


**ANALISIS PERAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN
MASYARAKAT PESISIR KABUPATEN BANTAENG**

(Budidaya Rumput Laut di Pa'jukukang)



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Ilmu Politik Jurusan Ilmu Politik
Pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik
UIN Alauddin Makassar*

Oleh :

ASMAWARNI

NIM: 306001110027

**JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT, DAN POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2016**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan proposal skripsi saudara **Asmawarni**, NIM : **30600111027**, mahasiswa jurusan Ilmu Politik dan Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul, "**Analisis Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Masyarakat Pesisir Kabupaten Bantaeng (Budidaya Rumput Laut Di Pa'jukukang)**", memandang bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk melakukan ujian Munaqasyah.

Makassar, 15 Januari 2016

PEMBIMBING I



Prof. Dr . H. M. Ghalib M. MA
Nip: 19591001 198703 1 004

PEMBIMBING II



Dr. Anggriani Alamsyah, S.IP, M.Si
Nip: 19750906 200501 2 005

PENGESAHAN SKRIPSI



Skripsi yang berjudul, "Analisis Peran Pemerintah Dalam Mengembangkan Masyarakat Pesisir Kabupaten Bantaeng (Budidaya Rumput Laut di Pa'jukukang" yang disusun oleh Asmawarni, Nim: 30600111027, mahasiswa jurusan Ilmu Politik pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar, telah diuji dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari senin, tanggal 17 Februari 2016 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 18 April 2016

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Abdullah, M.Ag
Sekretaris : Syahrir Karim, S.Ag, M.Si, Ph.D.
Munaqisy I : Prof. Dr. H. Muh. Ramli, M.Si
Munaqisy II : Syahrir Karim, S.Ag, M.Si, Ph.D.
Pembimbing I : Prof. Dr. H.M Galib M, MA
Pembimbing II : Dr. Anggriani Alamsyah, S.IP, M.Si.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Muh. Natsir, MA.

NIP: 19590704 198903 1 003

PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI

Skripsi yang berjudul “ANALISIS PERAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT PESISIR KABUPATEN BANTAENG (BUDIDAYA RUMPUT LAUT DI PA’JUKUKANG)” yang disusun oleh ASMAWARNI, Nim: 30600111027, mahasiswa jurusan Ilmu Politik pada Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar, akan diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik, (dengan beberapa perbaikan).

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr . H. M. Ghalib M, MA

Nip: 19591001 198703 1 004

Dr. Anggriani Alamsyah, S.IP, M.Si

Nip: 19750906 200501 2 005

Penguji I

Penguji II

Prof. Dr. H. Muh. Ramli, M.Si

Nip:19600505 198703 1 004

Syahrir Karim, S.Ag, M.Si, Ph.D

Nip:19780410 200901 1 013

Ketua Jurusan

Diketahui
Wakil Dekan I

Dr. Syarifuddin Jurdi, M.Si

Nip: 197500312 200604 1 001

Dr. Tasmin, M.Ag

Nip: 19640815 199303 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, 14 Februari 2016

Penyusun,



ASMAWARNI
NIM. 30600111027

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah swt. rab al-jalil atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul “*Analisis Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Masyarakat Pesisir Kabupaten Bantaeng (Budidaya Rumput Laut di Pa’jukukang*” dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad saw, atas jasa dan pengabdianya yang tulus dalam menyampaikan risalah kebenaran Islam kepada umat manusia.

Sebelumnya Ucapan banyak terima kasih dan penghargaan penuh cinta, penulis persembahkan kepada ABD AZIS S.Ag dan ibunda HAERANA AHMAD selaku orang tua kandung, yang telah mengasuh, mendoakan, dan mendidik dengan penuh kesabaran dan pengorbanan, baik lahiriyah maupun batiniyyah. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian studi maupun penyusunan skripsi ini, tentunya tidak dapat penulis selesaikan tanpa ada bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis berkewajiban menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababari., M.Si. selaku Rektor Wakil Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Natsir., M.Ag. selaku Dekan dan para Wakil Dekan Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik UIN Alauddin Makassar.
3. Bapak Dr. Syarifuddin Jurdi, S.Sos.,M.Si, sebagai ketua Jurusan Ilmu Politik dan Bapak Syarir Karim, M.Si, ph. D. sebagai sekertaris Jurusan Ilmu Politik

Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik sehingga segala sesuatunya dapat berjalan dengan lancar.

4. Ibu Isma Tita Ruslin S.IP, M.Si sebagai pendamping Akademik yang telah memberikan arahan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
5. Bapak Prof. Dr. H.M Galib M, MA sebagai pembimbing I dan Ibu Dr. Anggriani Alamsyah, S.IP, M.Si. Sebagai pembimbing II yang telah memberikan masukan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini .
6. Seluruh dosen Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik UIN Alauddin Makassar yang tidak disebutkan penulis satu persatu, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis.
7. Seluruh staf pegawai akademik Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan pelayanan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Saudara saudaraku Khusnul Hadi S.Pd, Asrul Azis S.Com dan Khaerunnisa Azis yang telah meberikan warna dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Rekan-rekan mahasiswa, khususnya para mahasiswa jurusan Ilmu Politik (IPO 1,2,3,4) khususnya Andi Indra Hardianti, Nindya CiciliA Putri, Ika Asminasari, A.Rezky Silvana Amiir, Eko Ruli Pratama, Rahmin Rahim 2011

Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik UIN Alauddin Makassar yang senantiasa memberi saran dan masukan kepada penulis.

10. Rekan-rekan mahasiswa KKN angkatan 50 (50darity) UIN Alauddin Makassar, khususnya posko 4 Desa Lembanna Kelurahan Pattapang Kecamatan Tinggi Moncong Kabupten Gowa yang telah memberikan dukungan secara moral kepada penulis.
11. Sahabat-sahabat yang ada di Pondok Imi, Hasrul, Nurfadila, Hajrah.H, Ilham., Nasrum, Ismayuniar, Yasid dan seluruh yang ada dikos pondok Imi yang telah banyak menghibur serta semangat kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca yang bersifat membangun dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan, penulis hanya mampu mengembalikan kepada Allah SWT semoga mendapatkan balasan yang setimpal. Amin.

Samata, January 2016

Penyusun


ASMAWARNI

NIM.306001110027

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Tinjauan Teoritis.....	11
1. Good Governance.....	11
3. Kesejahteraan Masyarakat.....	16
4. Teori Kebijakan Publik.....	18
G. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis Penelitian.....	22
2. Lokasi Penelitian.....	22
3. Teknik Pengumpulan Data.....	22
4. Teknik Analisis Data.....	24
BAB II PROFIL KABUPATEN BANTAENG	26
A. Gambaran Umum Kabupaten Bantaeng.....	26
1. Sejarah Pembentukan Kabupaten Bantaeng.....	26
2. Letak Strategis dan Administrasi Kabupaten Bantaeng	30
3. Luas Daerah dan Pembagian Wilayah Kabupaten Bantaeng	32
B. Gambaran Umum Penduduk Kabupaten Bantaeng.....	34
1. Jumlah Penduduk Selama 5 Tahun Terakhir.....	34
2. Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin.....	35
C. Kronologi Munculnya Budidaya Rumput Laut di Kabupaten Bantaeng	37

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A.Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Masyarakat Petani Rumput Laut Kabupaten Bantaeng.....	45
B.Pendukung dan Hambatan dalam Budidaya Rumpu Laut	58
BAB IV PENUTUP	72
A.Kesimpulan.....	72
B.Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Pengembangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantaeng	51
Gambar 4.2 Lokasi Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir di Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng	57
Gambar 4.3 Grafik Persentase Penduduk Pesisir Kecamatan di Kabupaten Bantaeng.....	59



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Pemetaan Permasalahan Dinas kelautan dan Perikanan	
Kabupaten Bantaeng	49
Tabel 4.2 Persentase Jumlah Penduduk Petani Rumput Laut Wilayah	
Kecamatan Pesisir di Kabupaten Bantaeng	60



ABSTRAK

Nama : Asmawarni Asiz

Nim : 30600111027

Jurusan : Ilmu Politik

Judul : *Analisis Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Masyarakat Pesisir Kabupaten Bantaeng (Budidaya Rumput Laut di Pa'jukukang)*

Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai peran dan keterlibatan pemerintah dalam mengembangkan kreatifitas masyarakat, yaitu suatu potensi yang belum digali dari setiap masyarakat.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah suatu masyarakat pesisir dapat diberdayakan dengan bantuan pemerintah. Masyarakat tertinggal akan menjadi maju apabila masyarakat tersebut mampu berproduksi seperti yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *Good Governance* dimana penekanan teori ini lebih spesik kepada peran pemerintah dalam mengembangkan ide-ide cemerlang yang di miliki masyarakat yang belum memberikan hasil terhadap apa yang dikerjakan.

Adapun metode yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Cara pengumpulan data menggunakan metode observasi dan wawancara langsung terhadap objek penelitian. Alat analisis yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yaitu riset yang menggunakan cara berfikir induktif yakni cara berfikir yang berangkat dari hal-hal yang khusus menuju ke hal-hal yang umum.

Hasil penelitian menyimpulkn bahwa peran pemerintah dalam memberdayakan masyarakat pesisir di Kecamatan Pa'jukukang terlaksana dengan baik. Keberhasilan tersebut karena pemerintah didukung oleh Inovasi kebijakan yaitu adanya kegiatan yang diprakarsai pemerintah seperti seminar, praktek lapangan bahkan pemilihan masyarakat untuk studi terkit apa yang meraka alami. Selain itu pemerintah memberikan bibit unggul, penanaman rumput laut dengan cara pemilihan air laut yang sesuai, dan pelaksanaan panen yang sesuai dengan waktu yang di tentukan. Untuk itulah masyarakat ingin terlibat langsung dalam pembangunan seperti halnya pengembangan masyarakat pesisir. Hambatan yang dihadapi oleh pemerintah adalah tidak adanya sumber daya manusia yang kompeten dalam setiap sektor pembangunan sehingga perlu adanya gerakan penyuluh dalam mendampingi masyarakat.

Kata Kunci : Peran Pemerintah, Masyarakat Pesisir, dan Potensi Daerah Budidya Rumput Laut

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada umumnya, masyarakat pesisir yang tersebar di kawasan pesisir pantai umumnya bekerja sebagai pelaut atau lebih dikenal dengan sebutan nelayan. Namun karena berbagai keterbatasan yang dimiliki banyak nelayan berhenti melaut. Keterbatasan itu adalah kurangnya lahan untuk penangkapan ikan, dan ditambah lagi tidak adanya alat berteknologi tinggi yang dapat mendukung proses penangkapan ikan.

Sehingga dalam perkembangannya, masyarakat pesisir yang diketahui secara luas yaitu khususnya masyarakat Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng dan pada umumnya yang terjadi pada nelayan di Indonesia, tentu akan mengalami dialektika yang luar biasa. Hal ini diakibatkan karena pertumbuhan dan proses perkembangan zaman yang serba modern. Perkembangan ilmu pengetahuan mendorong munculnya wawasan dan fikiran terhadap kehidupan masyarakat pesisir. Dimana masyarakat pesisir yang selama ini memahami dirinya yang apa adanya, penuh dengan kesehajaan dan dilain pihak menimbulkan rasa kekhawatiran akan dunia yang seakan meninggalkan mereka dari ketertinggalan.¹

Hal ini menjadi pendorong dimana memunculkan berbagai pemikiran tentang restrukturisasi untuk mampu bersaing dengan masyarakat lain yang berbeda profesi sebagai nelayan. Sebagaimana ketetapan Perda Bantaeng Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Petani dan Nelayan bagian kedua Pasal 3 yang

¹Mulyadi, S. *Ekonomi Kelautan*. Rajawali Pers. Jakarta. 2007. Hal. 74

berbunyi² “*Meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani dan nelayan serta kelembagaan petani dan nelayan dalam menjalankan usahanya yang produktif, maju, moderen, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan*”. Untuk itu, sudah menjadi kewajiban bagi para masyarakat pesisir untuk dapat mengembangkan tentang keahlian yang mereka miliki.

Dalam menopang kehidupan yang lebih layak bagi masyarakat pesisir di Kabupaten Bantaeng, banyak masyarakat beralih pada pembudidayaan rumput laut. Proses ini seakan menjadi lahan basah kepada para nelayan yang berada pada masyarakat pesisir Pa’jukukang di Kabupaten Bantaeng. Hanya saja dalam pendistribusian hasil panen rumput laut memunculkan kekhawatiran yang sangat mendalam. Sebab, masyarakat tidak mampu memperoleh keuntungan yang lebih besar, hal ini diakibatkan karena pangsa pasar dan harga rumput laut yang ada di Kabupaten Bantaeng tidak sebanding dengan jeri paya petani rumput laut.³

Situasi seperti inilah setidaknya peran pemerintah sebagai penentu kebijakan di daerah muncul dan menstabilkan harga serta mensetarakan dengan usaha petani rumput laut. Sebab hanya melalui kebijakan pemerintah masyarakat mampu mengetahui tentang harga yang akan berlaku di pasar. Disamping kebijakan harga tersebut, setidaknya pemerintah mampu memberikan bantuan berupa alat pengembangan rumput laut atau memberikan bibit rumput laut.

²Perda Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Petani dan Nelayan. 2013. Hal 3

³Wahyu, Farhana. *Sosio Ekologi Budidaya rumput Laut (Eucheuma cottonii) pada masyarakat pesisir di Kelurahan Lamalaka Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng*. Skripsi Universitas Hasanuddin. Makassar. 2010. Hal

Dimana sumbangan tersebut tentu mampu memberikan keringanan pengeluaran biaya para petani rumput laut.⁴

Sehubungan dengan hal ini, berbagai penelitian sebelumnya meneliti tentang tema yang sama menemukan hasil yang berbeda-beda. Dimana diantara hasil penelitian sebelumnya ada yang mendukung tentang peran pemerintah setempat dan ada pula yang secara terang-terang menemukan bahwa peran pemerintah tidak ada artinya sebab pemerintah sendiri hanya mencari keuntungan di dalam peran tersebut.

Sebagaimana penelitian yang di lakukan oleh Anna Kartika Ngamel dalam penelitiannya ditemukan, bahwa produksi rumput laut yang terjadi mulai tahun 2007 sampai tahun 2009 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, namun keadaan ini belum mampu memberikan nilai tambah terhadap pengolahannya. Dalam waktu yang seperti inilah peran pemerintah sangat di butuhkan sebagai penentu kebijakan di suatu daerah. Peran yang dimaksud adalah keadaan pemerintah untuk dapat mewujudkan harga yang stabil sehingga para petani rumput laut dengan mudah menjual hasil panennya.⁵

Lain lagi penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati Tahir yang melihat peran perempuan dalam pembudidayaan rumput laut di Lamalaka Kabupaten Bantaeng. Ditemukan hasil bahwa peran perempuan mulai dari proses hingga hasil sebagian besar perempuan terlibat di dalam pekerjaan tersebut. Hanya saja masyarakat mengeluh karena tidak adanya dukungan penuh dari pemerintah

⁴Daniel, Moehar Ir. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Bumi Aksara, Jakarta. 2002

⁵Anna Kartika Ngamel. *Analisis Finansial Usaha Budidaya Rumput Laut Nilai Tambah Tepung Karaginan di Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara* (Skripsi). Program Studi Agribisnis Perikanan, Politeknik Negeri Tual : Maluku Tenggara. 2012

setempat. Sebab permasalahan umum yang dihadapi adalah kurangnya modal usaha dan masih rendahnya keahlian pembudidayaan rumput laut oleh masyarakat setempat. Sehingga dengan melihat masalah-masalah ini tentu peran pemerintah yang paling sesuai untuk menyelesaikan masalah masyarakat petani rumput laut di Kabupaten Bantaeng pada umumnya.⁶

Sebagaimana anjuran agama Islam, bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu mempertanggung jawabkan segala keluhan rakyatnya. Seperti halnya masalah yang terjadi pada petani rumput laut di Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng sudah seharusnya pemerintah untuk mengambil tindakan. Sebab ketika masalah rakyat belum terselesaikan dan pemimpin masih berleha-leha diatas singasannya, masyarakat akan menjerit dan akan mencaci maki pemimpinnya sendiri. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 72 yang berbunyi :⁷

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ٧٢

Terjemahnya

"Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya"

Ayat diatas merupakan perkataan suatu kaum kepada pemimpinnya yang tidak mampu bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakatnya.

⁶Rahmawati Tahir, *Peran Perempuan pada Usaha Budidaya Rumput Laut di Kabupaten Bantaeng*. (Skripsi). Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Universitas Hasanuddin : Makassar. 2011

⁷Kementerian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya Surah Yusuf Ayat 72*. Toha Putra : Semarang 2005

Dikatakan demikian karena pemimpin merupakan sosok yang diberi kepercayaan penuh oleh kaumnya untuk membawa mereka kepada kehidupan yang lebih layak dan tentram dari segi hukum. Sebagaimana perkataan Al-Thabari dalam suatu riwayat bahwa pemimpin suatu kaum bertanggung jawab terhadap urusan kaumnya. Sehingga untuk merealisasikan tanggung jawab yang dimaksud dengan baik maka pemimpin di berikan suatu keleluasan berupa wewenang. Maksudnya adalah pemimpin dapat mengeluarkan apabila kebijakan tersebut sangat bermanfaat untuk kemaslahatan masyarakat secara luas.⁸

Islam pula telah mengajarkan kepada manusia bagaimana mengelolah kekayaan alam yang dimiliki, tinggal bagaimana pemerintah mengelolanya dan mendistribusikannya kepada masyarakat. Hal ini termasuk dalam potensi hasil dari laut, yaitu hasil laut yang dapat diproduksi untuk di gunakan sebagai hasil utama bagi suatu daerah. Sebab Allah SWT dan Islam telah berulang-ulang kali menyebutkan bahwa potensi-potensi kelautan merupakan sumber daya yang melimpah ruah untuk digunakan sebagai kemaslahatan manusia semata.

Sebagaimana penjelasan dalam al-qur'an yang menyatakan bahwa sesungguhnya segala yang diperlukan oleh manusia sebenarnya telah di ciptakan oleh Maha Pencipta. Sumber daya alam yang disiapkan untuk umat manusia tidak ada batasnya. Seandainya sesuatu telah habis, maka alternatif lain yang disediakan Allah selama manusia ingin berusaha. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa sumber daya alam terbatas. Tetapi sikap manusia

⁸M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-qur'an*. Mizan : Bandung, 2001. Hal 450

terhadap pihak lain, dan sikapnya terhadap dirinya itulah yang menjadikan sebagian manusia tidak memperoleh sumber daya alam tersebut.⁹

Hal ini diperjelas oleh firman Allah dalam Al-qura'an surah Ibrahim ayat 34 yang secara terang-terangan mengabdikan permintaan manusia dalam jumlah yang tidak terhitung lagi. Sebagaimana bunyi ayat tersebut yaitu sebagai berikut :

وَأَتَّكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ٣٤

Terjemahnya :

"Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah)"¹⁰

Banyak hal yang telah diajarkan oleh Islam bagaimana memanfaatkan potensi-potensi alam yang diberikan Tuhan kepada manusia. Sumber alam yang melimpah ditambah dengan kualitas yang bagus akan sangat membantu manusia untuk hidup berkecukupan dan mampu memenuhi segala kebutuhan dan keinginannya. Sehingga menjadikan manusia sebagai perancang dan pengelola untuk dapat melakukan pembangunan secara luas.

Dalam konteks pembangunan kawasan pesisir atau aplikasi program intervensi pembangunan misalnya, program pemberdayaan masyarakat pesisir, sikap mandiri nelayan merupakan modal sosial-budaya yang sangat

⁹M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-qur'an*. Mizan : Bandung, 2001. Hal. 450

¹⁰Kementerian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya Surah Ibrahim Ayat 34*. Toha Putra : Semarang 2005

berharga untuk menunjang pencapaian tujuan pembangunan. Aplikasinya adalah ketika tujuan pembangunan tercapai, dapat dikatakan bahwa peran pemerintah dalam pengembangan masyarakat akan tercapai walaupun masih ada yang perlu ditingkatkan lagi. Oleh karena itu, kegiatan pembangunan perlu diarahkan untuk merubah kehidupan mereka menjadi lebih baik. Implementasi peran pemerintah inilah akan mengarah pada pembangunan yang selanjutnya akan mengarah pada pengembangan masyarakat. Sehingga sudah seharusnya peran pemerintah mengusahakan untuk memberdayakan masyarakat sehingga mereka mempunyai akses pada sumber-sumber ekonomi.¹¹

Dari pemaparan tersebut di atas, peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul *“Analisis Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Masyarakat Pesisir Kabupaten Bantaeng (Study Kasus Terhadap Budidaya Rumput Laut di Pa’jukukang)*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran pemerintah dalam pengembangan budidaya rumput laut di Kabupaten Bantaeng?
2. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat bagi Pemerintah khususnya budidaya rumput laut di Kabupaten Bantaeng?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

¹¹Usman Sunyoto, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Pustaka Belajar : Yogyakarta, 1998

- a. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam pengembangan budidaya rumput laut di Kabupaten Bantaeng
 - b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat bagi Pemerintah khususnya budidaya rumput laut di Kabupaten Bantaeng
2. Kegunaan Penelitian
- a. Memberi sumbangan pengetahuan sebagai cakrawala keilmuan dan pengalaman yang berorientasi pada pengembangan masyarakat dalam akademik dan ilmiah. Sekaligus sebagai tambahan referensi tentang pengembangan ekonomi masyarakat pesisir.
 - b. Sebagai masukan untuk instansi pemerintah setempat untuk lebih memperhatikan pengembangan masyarakat pesisir. Sehingga masyarakat pesisir tidak terkurung oleh ketertinggalan karena tidak adanya protap dan pelatihan langsung dari pemerintah
 - c. Bagi penulis secara pribadi sangat berguna, karena merupakan pertama kali dalam menyusun skripsi yang merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar.

D. Tinjauan Pustaka

1. Sebagaimana penelitian yang di lakukan oleh Anna Kartika Ngamel dengan mengambil judul “*Analisis Finansial Budidaya Rumput Laut dan Nilai Tambah Tepung Karaginan di Kecamatan Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara*”. Dimana dalam penelitiannya ditemukan, bahwa produksi rumput laut yang terjadi mulai tahun 2007 sampai tahun 2009 mengalami kenaikan yang cukup signifika, namun keadaan ini belum mampu

memberikan nilai tambah terhadap pengolahannya. Adapun perbedaan dengan penelitian kali ini adalah jenis penelitian yang digunakan oleh Anna Kartika Ngamel termasuk penelitian kuantitatif sedangkan penelitian kali ini menggunakan jenis penelitian kualitatif penuh. Adapun perbedaan dari segi pengumpulan datanya adalah menggunakan data sekunder melalui dokumentasi dan kepustakaan kemudian menggunakan analisis perhitungan sedangkan penelitian kali ini menggunakan data primer yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung terhadap beberapa responden yang sudah ditentukan sebelum melakukan penelitian. Alat analisis yang digunakan pengorganisasian secara terurai sehingga mampu menjelaskan hipotesa dan disajikan dalam bentuk narasi.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati Tahir dimana judul yang diangkat adalah "*Peran Perempuan Pada Usaha Budidaya Rumput Laut di Kabupaten Bantaeng (Studi Kasus Kelurahan Lamalaka Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng)*" yang melihat peran perempuan dalam pembudidayaan rumput laut di Lamalaka Kabupaten Bantaeng. Ditemukan hasil bahwa peran perempuan mulai dari proses hingga hasil sebagian besar perempuan terlibat di dalam pekerjaan tersebut. Hanya saja masyarakat mengeluh karena tidak adanya dukungan penuh dari pemerintah setempat. Bedanya dengan penelitian sebelumnya adalah terdapat pada pengumpulan data yaitu menggunakan metode *purposive*. Sedangkan dalam penelitian kali ini menggunakan pengumpulan data dengan melakukan wawancara secara langsung terhadap beberapa responden yang sudah ditentukan sebelum melakukan penelitian.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Seyla Jacob dimana judul yang diangkat adalah *“Peranan Pemerintah Desa Wori Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Perikanan Laut”* adapun fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan posisi Kepala Desa Wori sebagai pemerintah dalam mempengaruhi, mengarahkan dan menggerakkan perilaku warga desanya. Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya menggunakan tehnik analisis data dengan menggunakan validitasi data.
4. Florentina Rati Wulandari,.M.Si yang melakukan penelitian dengan mengambil judul *“Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pantai dalam Pengembangan Pariwisata dan Kelestarian Lingkungan Hayati Daerah Pantai”* Hasil yang diperoleh adalah bahwa dalam pengembangan masyarakat pantai harus melalui pembangunan dan memanfaatkan modal sumber masyarakat. Disamping itu perlu memperhatikan adanya pengembangan masyarakat pesisir yang dapat dilihat dari cara implementasi terhadap publik secara keseluruhan. Maka yang perlu diperhatikan adalah mengarah pada pemberdayaan ekonomi masyarakat pantai dengan menonjolkan kearifan budaya lokal terhadap alam. Adapun perbedaan penelitian sebelumnya adalah terletak pada kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah sebab penelitian kali ini menggunakan kebijakan otonomi daerah.
5. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Mutmainna dengan mengambil judul *“Strategi pemberdayaan Petani Rumput Laut dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir di Kepulauan Tanakeke Provinsi Sulawesi Selatan”* hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah bahwa

kegiatan pemberdayaan yang telah dilakukan telah memberikan manfaat yang baik bagi petani rumput laut. Hal ini dapat dilihat dari analisis faktorial diskriminan yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara petani rumput laut yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan dengan yang tidak mengikuti pemberdayaan. Penelitian sebelumnya menggunakan tehnik analisis porpositive sedangkan penelitian kali ini menggunakan pengumpulan data dengan melakukan wawancara secara langsung terhadap beberapa responden yang sudah ditentukan sebelum melakukan penelitian.

E. Tinjauan Teoretis

1. Teori Good Governance

Good governance merupakan tatakelola pemerintahan yang bukan sekedar bagaimana menata pemerintah pusat saja, tetapi sudah merupakan satu kesatuan yang menyatu menjadi sebuah sistem suatu tatakelola negara, yang apabila salah satu aktor rusak maka yang lainpun akan ikut merasakannya. Teori Peran Pemerintah merupakan susunan dan hubungan kemasyarakatan yang baru dibangun dalam kemerdekaan harus memiliki tiga nilai pokok, yaitu :

Pertama, kemampuan bagi semua untuk memperoleh kesempatan hidup dengan terpenuhi kebutuhan pokok pangan, pakaian, pemondokan, kesehatan, pendidikan dan lain-lain. *kedua*, kesempatan menumbuhkan harga diri manusia dan *ketiga*, tumbuhnya rasa kebebasan dan meluasnya ruang hidup bebas dari

tindasan, kemelaratan, pemerasan dan segala hal yang menghambat pertumbuhan segenap potensi manusia.¹²

Dari pengertian awal diatas, dapat difahami bahwa peran pemerintah sebenarnya mampu membentuk pribadi masyarakat dengan syarat pemerintah loyal dalam memberikan arahan seperti memberikan pelatihan-pelatihan seminara mengenai apa yang menjadi kesibukan masyarakat untuk memperoleh keuntungan sebagai pokok mata pencaharian. Selain dari pada itu, pemerintah memberikan pendampingan yang khusus kepada masyarakat sehingga apa yang mereka dapatkan dari hasil seminar mampu diterapkan dalam kehidupan nyata. Seperti halnya pendampingan masyarakat petni rumput laut dalam hal ini adalah pengarahan secara khusus tentang tata cara pembibitan yang baik. Hal seperti ini yang menjadi tujuan utama dari peran pemerintah sehingga masyarakat dapat merasakan kebebasan bagi hidupnya.

Kamus bahas Indonesia mengertikan bahwa pekerjaan yang dilakukan dengan baik adalah sebagai ubahan dari kata efektif, yaitu suatu kegiatan yang memberikan hasil yang memuaskan dengan memanfaatkan waktu dan cara dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, pekerjaan yang berhasil artinya dikerjakan secara efektif dan pada dasarnya menunjuk kepada suatu ukuran perolehan atau hasil yang telah dicapai atau hasil yang masih diharapkan sebagaimana telah terlebih dahulu ditetapkan.¹³

¹²Arum Muhammad Siwi. *Peran Pemerintah dalam Pengembangan Perkebunan Bunga Krisan (Studi Kasus di Desa Sumowono Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang)* Jurnal Ilmu Pemerintahan. FISIP : UNDIP. 2012. Hal. 2

¹³Badudu-Zai. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1994

Sesuai dengan pengertian dan penjelasan diatas, maka dapat pula dikatakan bahwa yang dimaksud dengan peran pemerintah adalah memelihara keamanan dan pertahanan dalam negeri. Hal ini dilakukan karena keamanan dan pertahanan dalam negeri merupakan wujud yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dalam melindungi segala keselamatan masyarakat dari rongrongan dari luar baik dari dalam negeri itu sendiri. Selanjutnya adalah pemerintah dapat berperan sebagai penyelenggara keadilan dalam segenap yang dilakukan oleh masyarakat. Dan yang terakhir adalah menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta sebab ketika hal ini dapat diseimbangkan maka kehidupan masyarakat akan menjadi terjaga.¹⁴

Dalam segi peran dan fungsi pemerintahan maka dalam aspek-aspeknya dapat dibedakan menjadi beberapa pembagian, diantaranya :¹⁵

a. Fungsi Alokasi

Yaitu fungsi pemerintah untuk menyediakan pemenuhan untuk kebutuhan publik. Tidak semua barang dan jasa yang ada dapat disediakan oleh sektor swasta. Barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh sistem pasar ini disebut barang publik, yaitu barang yang tidak dapat disediakan melalui transaksi antara penjual dan pembeli. Adanya barang yang tidak dapat disediakan melalui sistem pasar ini disebabkan karena adanya kegagalan sistem pasar. Sistem pasar tidak dapat menyediakan barang/jasa tertentu oleh karena manfaat dari adanya barang tersebut yang tidak hanya dirasakan secara pribadi akan tetapi juga akan dinikmati

¹⁴Dahuri, R. *Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Lembaga Informasi dan Study Pembangunan Indonesia (LISPI). Jakarta. 2000

¹⁵ Guritno. *Kamus Ekonomi Inggris-Indonesia*. Penerbit Gajah Mada-University Press. Yogyakarta. 2000

oleh orang lain. Contoh dari barang/jasa yang tidak dapat disediakan melalui sistem pasar, misalnya saja jalan, pembersihan udara, dan sebagainya. Lain halnya dengan barang swasta, seperti halnya sepatu, dan sebagainya. Barang-barang swasta dapat disediakan melalui sistem pasar oleh karena barang-barang tersebut mempunyai sifat pengecualian. Misalnya, apabila Surya membeli sepatu, ia dapat mengecualikan Brata untuk menikmati (memakai) barang tersebut.¹⁶

Untuk barang-barang yang manfaatnya dirasakan oleh semua orang, sekali barang ini tersedia, tidak ada seorang pun yang bersedia untuk membayar biaya penyediaan barang tersebut, oleh karena setiap orang tahu bahwa apa yang mereka bayar hanya merupakan sebagian kecil dari total biaya. Jadi kesimpulannya, peranan pemerintah dalam bidang alokasi adalah untuk mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien.

b. Fungsi Distribusi

Yaitu fungsi yang dilandasi dengan mempertimbangkan pengaruh sosial dan ekonomis, yaitu pertimbangan tentang kekayaan dan distribusi pendapatan, kesempatan memperoleh pendidikan, mobilitas sosial, struktur pasar serta macam ragam warga manca negara dengan berbagai macam bakatnya termasuk fungsi tersebut.

Distribusi pendapatan tergantung dari pemilikan faktor-faktor produksi, permintaan dan penawaran faktor produksi, sistem warisan dan kemampuan memperoleh pendapatan. Distribusi pendapatan dan kekayaan yang ditimbulkan oleh sistem pasar mungkin dianggap oleh masyarakat sebagai tidak

¹⁶Fery Prasetya. *Modul Ekonomi Publik, Peran Pemerintah*. Fak. Ekonomi Universitas Brawijaya : Malang. 2012

adil. Masalah keadilan dalam distribusi pendapatan merupakan masalah yang rumit dalam ilmu ekonomi. Namun masalah keadilan ini tidak sepenuhnya berada dalam ruang lingkup ilmu ekonomi oleh karena masalah keadilan tergantung daripada pandangan masyarakat terhadap keadilan itu sendiri. Pemerintah dapat merubah distribusi pendapatan secara langsung dengan pajak yang progresif, yaitu relatif beban pajak yang lebih besar bagi orang kaya dan relatif lebih ringan bagi orang miskin, disertai dengan subsidi bagi golongan miskin.¹⁷

Pemerintah dapat juga secara tidak langsung mempengaruhi distribusi pendapatan dengan kebijaksanaan pengeluaran pemerintah misalnya: perumahan murah untuk golongan pendapatan tertentu, subsidi pupuk untuk petani dan sebagainya. Anggaran publik atau anggaran pemerintah memainkan sederet peranan dalam pembangunan suatu negara. Salah satu peranan tersebut kita kenal dengan nama fungsi alokasi. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Sehingga pada intinya fungsi alokasi memainkan peranan dalam pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik.¹⁸

c. Fungsi Stabilisasi

Yaitu fungsi menyangkut usaha untuk mempertahankan kestabilan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ada. Disamping hal tersebut, fungsi ini bertujuan untuk mempertahankan kestabilan perekonomian.

¹⁷Fery Prasetya. *Modul Ekonomi Publik, Peran Pemerintah*. Fak. Ekonomi Universitas Brawijaya : Malang. 2012

¹⁸Fery Prasetya. *Modul Ekonomi Publik, Peran Pemerintah*. Fak. Ekonomi Universitas Brawijaya : Malang. 2012

Kaitan dari permasalahan fungsi dan tujuan diatas hampir selalu dijumpai pada setiap permasalahan mengenai tujuan atau kebijakan tertentu, misalnya mengenai tujuan untuk politik pembangunan, dan tujuan untuk kebijakan perdagangan dan lain-lain. Maka peranan pemerintah dalam perekonomian sangat perlu diterangkan bahwa :

- a. Pemerintah menetapkan kerangka hukum, yang melandasi suatu perekonomian
- b. Mengatur atau meregulasi perekonomian dengan alat subsidi dan pajak
- c. Memproduksi komunitas tertentu dan menyediakan fasilitas tertentu seperti kredit, pinjaman, simpanan dan asuransi
- d. Membeli komoditas tertentu termasuk yang dihasilkan oleh perusahaan swasta
- e. Mendistribusikan pendapatan dari satu kelompok ke kelompok lainnya
- f. Menyelenggarakan system jaminan sosial misalnya memelihara anak-anak terlantar

2. Kesejahteraan Masyarakat

Selain peran di atas Amartya Sen ,menambahkan peran dan fungsi yakni *welfare economics* merupakan suatu proses yang rasional untuk dapat melepaskan masyarakat kepada arah yang lebih baik tanpa adanya hambatan untuk memperoleh kemajuan. Misalnya seperti kesejahteraan sosial dimana hal ini dapat diukur dengan pemenuhan kebutuhan pokok, kualitas hidup dan pembangunan manusianya sendiri. Akan tetapi bagi suatu wilayah yang tidak dapat mengembangkan wilayahnya atau menggunakan fasilitasnya dapat dikatakan wilayah tersebut masih jauh tertinggal dari kesadaran yang bersumber dari pembangunan kualitas manusianya.¹⁹

¹⁹Sen, Amartya. *Rationality And Freedom*. Beknaap of Harvard university Press. Amerika Serikat. 2002

Pengembangan masyarakat pesisir yang berstatus sebagai petani rumput laut dan nelayan pada umumnya harus selalu sejalan dengan keadaan wilayah, sebab tanpa adanya keadaan wilayah yang aktif maka masyarakat akan terombang-ambing karena tidak akan terurus dengan baik. Maka tindakan selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah penekanan standar hidup yang relevan dengan aktivitas yang dilakoni oleh petani rumput laut. Karena hal ini sangat penting, dimana kepentingannya adalah sangat berhubungan dengan standar kesejahteraan masyarakat pesisir.

Dalam teori pembangunan, Rondinelli mengatakan bahwa pembangunan fisik wilayah yaitu membangun atau memperbaiki standar kehidupan manusia tentu akan menciptakan dan memperbaiki kehidupan masyarakat. Karena dengan adanya pengembangan masyarakat pesisir misalnya akan memudahkan masyarakat menggunakan kemampuan yang dimilikinya sebagai akses untuk melakukan aktivitas dan mengetahui kegunaan lainnya misalnya masyarakat akan lebih mudah mengangkut hasil pertanian karena adanya kelebihan yang dimiliki oleh petani tersebut.²⁰

Untuk itu, dengan melihat konsep pengembangan masyarakat terpadu yang merupakan suatu strategi pendayagunaan masyarakat. Maka dalam pengembangan masyarakat pesisir dilakukan usaha yang intensif dengan tujuan dan kecendrungan memberikan fokus perhatian kepada kelompok maupun daerah tertentu melalui penyampaian pelayanan, bantuan dan informasi kepada masyarakat.²¹

²⁰Ratminto & Septi, Winarsih. *Manajemen Pelayanan*. Penerbit : Pustaka Cetak. Yogyakarta. 2004

²¹Poostchi, I. *Rural Development and Developing Countries*. The Alger Prees Limited : Canada. 1986

Lengkapya bahwa kesejahteraan masyarakat kadang dikenal sebagai kesejahteraan sosial karena berhubungan langsung dengan masalah sosial masyarakat. Maka sesungguhnya pembangunan kesejahteraan masyarakat merupakan usaha yang sangat terencana karena melibatkan berbagai unsur sosial untuk memenuhi kebutuhan apa yang dikehendaki oleh masyarakat. Keberadaan kesejahteraan masyarakat lebih terlihat ketika unsur pelayanan sosial dalam suatu daerah dapat berjalan dengan baik. Maka unsur pelayanan yang dimaksudkan adalah bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang mengalami berbagai kekurangan.

3. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan suatu ilmu meltidiscipliner karena melibatkan beberapa banyak ilmu. Kebijakan sendiri memiliki pengertian yang cukup luas, sehingga dapat dikatakan bahwa suatu ketetapan yang memuat suatu prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana, dan konsisten untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini tentu lebih mengarah pada suatu keputusan yang diinginkan oleh seseorang untuk bertindak dan berubah lebih baik lagi. Keberhasilan yang diinginkan merupakan suatu bentuk perubahan yang ingin dirasakan oleh masyarakat. Kebijakan inilah yang dapat dijadikan sebagai acuan oleh pemerintah dalam menangani permasalahan masyarakat secara menyeluruh.²²

²²Suharto, Edi. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta. 2005

Secara terminologi pengertian kebijakan publik, tergantung dari sudut mana seseorang mengertikannya karena terlalu banyak defenisi yang mampu diuraikan secara arti yang sama. Easton memberikan defenisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole socety* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Sementara itu Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai *a projected program of goal, value, and practice* atau sesuatu program pencapaian suatu tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang ada.

Dalam pengertian kebijakan publik terdapat berbagai karakteristik yang perlu diketahui sehingga dapat menjadi suatu acuan untuk lebih mengenali apa sebenarnya pengertian dari kebijakan publik tersebut. karakteristik itu sebagai berikut :

- a. Kebijakan publik merupakan kebijakan yang mudah difahami, karena makananya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional.
- b. Kebijakan publik merupakan kebijakan yang mudah diukur, hal ini dikarenakan ukuran akan kebijakan publik itu jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita telah ditempuh.

Karakteristik diatas, sebagaian besar ahli mengatakan bahwa kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah didalam tengah-tengah masyarakat, baik secara langsung baik melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi masyarakat. Hal ini sangat jelas diterangkan bahwa kebijaka

publik sebenarnya merupakan hak mulak masyarakat untuk merasakan hasil dari kebijakan publik buatan pemerintah tersebut.²³

Seiring dengan banyaknya pendapat ahli yang menerangkan tentang pengertian atau defenisi dari kebijakan publik, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah sehingga memiliki sifat yang memikat atau memaksa.

Pembahasan selanjutnya perlu digambarkan bagaimana penerapan kebijakan publik tersebut. Atau dapat pula dikatakan bagaimana implementasi dari pada kebijakan itu sehingga tidak merungikan orang banyak dan tidak membuang semacam wacana saja atau bisa dikatakan sebagai hanya menghabiskan dana pemerintah saja. Untuk itu memang perlu pembahasan secara spesifik tentang pengimplementasian kebijakan publik tersebut.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, maka terdapat dua pilihan langkah yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Yaitu secara langsung mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan program-program atau dapat pula melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah

²³Tangkilisan. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI. 2003

adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan dengan peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasikan antara lain Keputusan Presiden, Intruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, dan tentu Keputusan Kepala Dinas.

Pengertian implementasi diatas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan atau tidak dilaksanakan atau diimplementasikan. Tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan suatu usaha untuk dapat mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu.²⁴

Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Sedangkan implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik dan bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna mencapai dampak atau hasil yang telah diinginkan.²⁵

Suatu proses dapat terjadi manakala dalam pekerjaannya cukup memberikan motivasi yang besar bagi yang mengerjakannya. Maka dalam proses implementasi suatu kebijakan akan tercipta apabila memenuhi beberapa kategori yang dianggap.

²⁴Sunggono. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika. 1994

²⁵Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo. 2002

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif yaitu penelitian berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan, manusia serta alat penelitian yang memanfaatkan metode kualitatif, dan mengandalkan analisis deduktif. Selain itu, penelitian jenis ini juga mengarahkan sasaran penelitiannya pada usaha menemukan dasar teori, bersifat deskriptif dengan mementingkan proses hingga kepada hasil yang diinginkan, membatasi studi dengan focus memiliki seperangkat Kriteria untuk memeriksa keabsahan data. Rancangan penelitian bersifat sementara dan hasil penelitiannya disepakati kedua pihak, yakni obyek penelitian dan subyek penelitian.²⁶

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitiannya yang akan dijadikan tempat untuk mengumpulkan berbagai kelengkapan penelitian adalah berada di lokasi Kecamatan Paa'jukukang Kabupaten Bantaeng sebagai pelestarian rumput laut.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu:

- a. *Library Research* (Riset Kepustakaan), yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan data-data

²⁶Bogdan, Robert C. Dan Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods : A Phenomenological Approach in the Social Sciences*, alih bahasa Arief Furchan, John Wiley dan Sons, Surabaya, Usaha Nasional. 1992

atau dokumen-dokumen perusahaan maupun literature-literatur yang terkait dengan penelitian.

b. *Field Research*, yaitu mengumpulkan data melalui penelitian lapangan, dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1) Metode Observasi

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat, menganalisa secara sistematis terhadap gejala atau fenomena atau objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah pengamatan ini dilakukan dengan cara observasi partisipan, dengan menggunakan alat bantu seperti alat tulis menulis, dan sebagainya.

2) Metode Wawancara

Wawancara adalah percakapan antar periset (seseorang yang berharap mendapatkan informan) dan informan (seseorang yang di asumsikan mempunyai informasi penting tentang suatu objek).

Wawancara atau interview merupakan metode pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan lisan melalui tanya jawab dan berhadapan langsung kepada orang yang dapat memberikan keterangan. Teknik ini memberikan data sekunder dan data primer yang akan mendukung penelitian.

Yang dimaksud dengan wawancara adalah pengambilan data melalui seseorang atau biasa dinamakan dengan informan dari daerah tempat penelitian. Pengambilan dilakukan dengan sekurang-kurangnya 5 orang dari seluruh warga yang ada di tempat atau daerah yang diteliti.

Adapun unit analisis yang dianggap relevan dengan penelitian ini adalah analisis komunikasi organisasi. Penelitian akan menggunakan pendekatan dan analisis ini untuk dipergunakan kepada pihak-pihak yang dianggap relevan dijadikan nara sumber untuk memberikan keterangan terkait penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut²⁷ :

- | | |
|---|-----------|
| 1. Pemerintah Daerah/Dinas Kelautan dan Perikanan | : 1 orang |
| 2. Masyarakat Petani Rumput Laut | : 3 orang |
| 3. Pengumpul Rumput Laut | : 2 orang |
| <hr/> | |
| Jumlah Sumber terkait | : 6 orang |

3) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang berisi data yang menunjang analisis dalam penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam pengolahan data dalam penelitian ini akan di bahas sebagai berikut.

4. Tehnik Analisis Data

Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengorganisasikan dan mengurutkan ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan melalui hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.²⁸

Dengan demikian data yang telah terkumpul dari hasil wawancara dan studi kepustakaan akan dianalisa sehingga dapat difahami dan dihubungkan dengan

²⁷Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta. 2006

²⁸Miles, dan Huberman. *Analisa Data Kualitatif*. UI Press : Jakarta. 1992. Hal. 103

masalah penelitian. Data yang terkumpul disajikan dalam bentuk narasi dan kutipan langsung oleh hasil wawancara.



BAB II

PROFIL KABUPATEN BANTAENG

A. Gambaran Umum Kabupaten Bantaeng

1. Sejarah Pembentukan Kabupaten Bantaeng

Komunitas Onto yang memiliki sejarah tersendiri menjadikan maklumatnya sebagai cikal bakal Bantaeng di masa mendatang. Bahwa menurut salah satu sumber, yang menjadi wilayah Bantaeng untuk sekarang ini dulunya merupakan salah satu daerah yang masih terpangpang oleh lautan luas. Sedangkan hanya terdapat beberapa tempat saja yang menjadi daratan yaitu daerah Onto sendiri dan beberapa daerah disekitarnya seperti Sinoa, Bisampole, Gantarang Keke, Mamapang, Katapang dan daerah Lawi-lawi. Untuk membantu berjalannya suatu pemerintahan, maka masing-masing daerah dipimpin oleh seseorang yang dijuluki pada zamannya sebagai Kare'. Dimana setiap pemimpin sepakat untuk mengadakan pertemuan membahas siapa yang pantas dijadikan pemimpin sehingga tidak terpisah-pisah lagi.¹

Dari cerita inilah bersumber bahwa sebenarnya Bantaeng yang dikenal sekarang ini merupakan penyebutan dari To Manurung Ri Onto. Sebab penyebutan tersebut terjadi di daerah Onto, dimana setelah ketujuh Kare' tersebut sepakat maka mereka melakukan pertapahan sebagai bentuk semedi dalam meminta petunjuk siapa yang pantas untuk memimpin mereka. Maka dari hasil semedi yang dilakukan, mengisyaratkan bahwa datanglah esok harinya ke daerah Onto. Sesuai yang diperintahkan oleh hasil semedi para Kare' keesokan

¹Karaeng Imran Masualle. *Generasi Penerus Kerajaan Bantaeng*. Makassar : IKIP Press. 1999.

harinyapun terbukti tepat di sebuah permandian para Kare' menemukan seorang laki-laki yang sedang mandi. Laki-laki inilah yang disebut sebagai "To Manurung" dan dengan penjelasan para Kare' maka "To Manurung" siap menjadi pemimpin.

Sedangkan asal mula kata Bantaeng terjadi ketika "To Manurung" bersama ketujuh Kare' melakukan perjalanan menuju kedaerah yang sekarang disebut sebagai Gamacayya. Dan ketika melakukan perjalan "To Manurung" meminta untuk bernaung dibawah pohon. Saat ini, "To Manurung" bertanya kepada salah satu Kare' "pohon apakah ini?", Kare' itupun menjawab "Taeng" karena "To Manurung" merasa tidak yakin maka "To Manurung" melihat kearah kenam Kare' lainnya dan spontan para Kare' menjawab "Ba". Kata "Ba" dalam bahasa setempat menandakan pembenaran untuk sesuatu. Maka dari sinilah muncul kata Bantaeng yaitu berasal dari kata pembenaran para Kare' yaitu Ba' dan berasal dari nama salah satu pohon yang disebut "Taeng" sehingga dapat bila disatukan menjadi Ba-Taeng. Karena menurut kamus besar bahasa Indonesia kata Ba-Taeng merupakan kata yang tidak baku, dan orang modern susah dalam menyebutkan kata tersebut maka diluruskan menjadi kata "Bantaeng" seperti yang dikenal sekarang ini.

Selain dari bukti cerita diatas, sejarah lain pun menunjukkan bahwa pada tanggal 7 Juli 1667 terjadi perang Makassar. Dimana pada saat ini Belanda atau VOC mendarat terlebih dahulu di Bantaeng sebelum melakukan penyerangan ke arah Kerajaan Gowa. Hal ini dilakukan oleh VOC karena letaknya yang sangat strategis sebagai bandar pelabuhan dan lumbung pangan untuk Kerajaan Gowa yang rencananya daerah Bantaeng harus dikuasai terlebih dahulu sebelum

Kerajaan Gowa. Namun serangan yang dilancarkan oleh Belanda atau VOC menemukan jalan kegagalan, hal ini disebabkan karena dengan keberanian dan semangat patriotisme rakyat Bantaeng sebagai bagian Kerajaan Gowa melakukan perlawanan sengit yang tidak mampu ditembus oleh Belanda.

Pada tahun 1254 disebutkan bahwa wilayah Bantaeng sebenarnya sudah ada, yaitu ketika Kerajaan Singosari dibawah pemerintahan Raja Kertanegara dengan usaha untuk memperluas kekuasaan wilayahnya ke Timur Nusantara yaitu dengan menjalin hubungan niaga pada tahun 1254-1292. Penentuan autentik peta Singosari membuktikan bahwa Bantaeng sudah ada dan telah eksis ketika jayanya Kerajaan Singosari yang menjadi awal terbentuknya Kerajaan megah Nusantara yaitu Kerajaan Majapahit.²

Bahkan menurut Prof. Nurudin Syahadat, Bantaeng sebenarnya sudah ada sejak tahun 500 Masehi. Hal ini dikatakan demikian karena julukan yang diberikan oleh Bantaeng yaitu “Butta Toa” dalam bahasa Bugi-Makassar dikenal sebagai “Tanah Tuo” yaitu bila dibahasa Indonesia maka dapat diartikan sebagai Tanah Bersejarah.

Selanjutnya Bantaeng ditemukan pula dalam silsilah kerajaan dulu bahwa yang dimaksud kerajaan Makassar yaitu kerajaan Bantayan yang berdiri diawal tahun 1200-1600. Yaitu sebagai bukti karena ditemukannya berbagai keramik dari hasil penggalian di wilayah Bantaeng yakni keramik yang berasal dari Dinasti Sung pada tahun 960-1279 dan ada pula yang berasal dari Dinasti Ming pada

²Muhammad Yamin. *Atlas Sejarah*. Makassar : IKIP. 2000

tahun 1279-1368.³ Bukti lain yang menandakan bahwa Kerajaan Bantayan telah ada sejak lama adalah terdapatnya beberapa silsilah raja atau raja yang memerintah Kerajaan Bantayan diantaranya :

- a. Raja yang pertama memerintah adalah Raja Mula Tau atau To Toa
- b. Raja ke dua adalah Raja Massiaga
- c. Raja ketiga bernama Raja Tomanurung atau digelar Karaeng Loeya
- d. Raja Keempat bernama Raja Massaniaga Maratung
- e. Raja Kelima bernama Raja Maradiya

Dan sampai pada pemerintahan raja ke-35 yang bernama Karaeng Massoelle yaitu pada tahun 1952. Dan pada saat itu pula Kerajaan Bantayan berakhir sehingga pada tahun 1959 diperingati sebagai hari kejadian Kabupaten Bantaeng yaitu jatuh pada tanggal 4 Juli 1959. Akan tetapi, sesuai kesepakatan yang telah dicapai oleh para pakar sejarah, sesepuh dan tokoh masyarakat Bantaeng pada tanggal 2-4 Juli 1999. berdasarkan Keputusan Mubes KKB Nomor 12/Mubes KKB/VII/1999 tanggal 4 Juli 1999 tentang penetapan Hari Jadi Bantaeng maupun kesepakatan anggota DPRD Tingkat II Bantaeng, telah memutuskan bahwa sangat tepat Hari Jadi Bantaeng ditetapkan pada tanggal 7 bulan 12 tahun 1254, dan disahkan oleh Peraturan Daerah Tingkat II Bantaeng Nomor: 28 tahun 1999.

Sampai hari ini, Kabupaten Bantaeng telah berdiri selama 760 Tahun dan sampai saat ini Kabupaten Bantaeng dapat dikatakan sebagai Kabupaten percontohan di Provinsi Sulawesi Selatan bahkan di Indonesia. Tidak sampai

³Wayne A. Baougas. *Laporan Penelitian Keberadaan Kerajaan Bantayan*. Amerika Serikat : Pustaka Nasional. 1989

disitu saja, Kabupaten Bantaeng telah berbenah dari semua sektor perekonomian termasuk diantaranya yang semakin digalakkan adalah sektor pertanian, kesehatan, dan pendidikan serta sektor perikanan dan kelautan. Hal ini terjadi karena Kabupaten Bantaeng cukup layak memiliki kemampuan untuk mengembangkan sektor tersebut. Hingga saat ini, Kabupaten Bantaeng telah diperintah oleh Bupati sebanyak 10 orang yaitu sebagai berikut :

- a. A. Rifai Bulu Tahun 1960-1965
- b. Aru Saleh Tahun 1965-1966
- c. Solthan Tahun 1967-1971
- d. H. Solthan Tahun 1971-78
- e. Drs. H. Darwis Wahab Tahun 1978-1988
- f. Drs. H. Malingkai Maknun Tahun 1988-1993
- g. Drs. H. Said Saggaf Tahun 1993-1998
- h. Drs. H. Azikin Solthan Tahun 1998-2008
- i. Prof. Dr. H. Nurdin Abdullah.,M.Agr Tahun 2008-Sekarang

2. Letak Strategis dan Administrasi Kabupaten Bantaeng

Kabupaten Bantaeng merupakan Kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten ini mempunyai luas wilayah 395,83 Km² atau 39.583 Ha yang dirinci berdasarkan Lahan Sawah mencapai 7.253 Ha dan lahan kering seluas 32.330 Ha. Secara geografis Kabupaten Bantaeng terdiri atas beberapa Kecamatan yang tersebar dalam 8 Kecamatan, yang terbagi atas 21 Kelurahan sedangkan terbagi atas 46 Desa. Kabupaten Bantaeng umumnya merupakan wilayah daratan yang mempunyai beberapa pengunungan yang diselimuti hutan yang masih murni.

Kabupaten Bantaeng secara geografis terletak pada titik $5^{\circ} 21'23''$ - $5^{\circ} 35'36''$ Lintang Selatan dan $119^{\circ} 51'42''$ - $120^{\circ} 5'26''$ Bujur Timur. Jarak yang dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan darat adalah 125 Km ke arah selatan Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Bantaeng merupakan salah satu Kabupaten tertua di Sulawesi Selatan yang diperintah beberapa raja sampai 35 seorang raja dan berakhir sekitar tahun 1952. Selanjutnya, pada tahun 1960 barulah Kabupaten Bantaeng dipimpin seorang Bupati pertama yang bernama A. Rafia Bulu (1960-1965) hingga sekarang ini sudah sepuluh kali terjadi pergantian pemimpin daerah dan yang sekarang Kabupaten Bantaeng dipimpin oleh Prof. Dr. Ir. H. M. Nurdin Abdullah.,M.Agr yang terpilih menjadi Bupati mulai tahun 2008 sampai sekarang.

Kabupaten Bantaeng memiliki sejarah yang cukup panjang, sehingga daerah kekuasaannya meliputi berbagai daerah pengunungan Lompobattang. Dari daerah ini, Kabupaten memiliki perbatasan langsung dengan beberapa Kabupaten lainnya yang ada di selatan Pulau Sulawesi. Diantara perbatasan yang dimiliki oleh Kabupaten Bantaeng adalah sebagai berikut :

Bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba

Bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Jeneponto

Bagian Utara berbatasan dengan Kabupaten Jeneponto, Gowa dan Sinjai

Bagian Selatan berbatasan dengan Laut Flores dan Kab. Kep. Selayar

Namun diantara Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bantaeng, terdapat pula beberapa Kabupaten yang dapat menyerupai alam Kabupaten Bantaeng. Wilayah yang sangat mirip adalah wilayah Kabupaten

Bulukumba sebelah barat. Sehingga kedua kabupaten ini dapat dikatakan sebagai daerah yang memiliki corak yang sama namun berbeda pemerintahan.

3. Luas Daerah dan Pembagian wilayah di Kabupaten Bantaeng

Luas daerah Kabupaten Bantaeng yang terbentang dari arah Timur ke Barat dan arah Utara yang merupakan wilayah pengunungan yaitu gunung Lompobattang sampai arah Selatan yang merupakan wilayah pantai lepas yang merupakan laut berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menempatkan Kabupaten ini sebagai Kabupaten yang memiliki letak yang strategis. Sehingga dengan letak dan wilayah yang dimiliki Kabupaten Bantaeng dibagi kedalam beberapa wilayah pemerintahan Kecamatan dan Desa. Berikut ini pembagian wilayah pemerintahan di Kabupaten Bantaeng, yaitu :

Tabel 2.1 Nama Kecamatan dan Luas Kecamatan di Kabupaten Bantaeng

No	Nama Kecamatan	Luas Kecamatan Km ²
1	Kecamatan Bantaeng	28,85
2	Kecamatan Bissappu	32,84
3	Kecamatan Tompobulu	76,99
4	Kecamatan Ulu Ere	67,29
5	Kecamatan Pa'jukukang	48,90
6	Kecamatan Ere Merasa	45,01
7	Kecamatan Sinoa	43,00
8	Kecamatan Gantarang Keke	52,95

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bantaeng, 2015

Tabel diatas memberikan gambaran tentang luas dari pada pembagian wilayah administratif yang ada di Kabupaten Bantaeng. Seperti yang terlihat dalam tabel 2.1 maka Kecamatan yang memiliki wilayah yang terluas adalah Kecamatan Bissappu karena mencapai 76,99% dari luas persentase Kabupaten Bantaeng. Kecamatan ini letaknyapun strategis karena berbatasan langsung dengan Kabupaten Jeneponto dan Ibukota Bantaeng. Selanjutnya kecamatan yang memiliki luas wilayah kedua adalah Kecamatan Ulu Ere yaitu dengan luas mencapai 67,29% dari persentase luas Kabupaten Bantaeng. Kecamatan ini merupakan kecamatan yang kaya akan Pariwisata yang bernuansa Alam karena memiliki keindahan Alam yang mempesona sehingga dapat menarik perhatian dunia luar untuk mengunjungi daerah ini.

Kecamatan Ulu Ere adalah kecamatan yang terbilang cukup tua di Kabupaten Bantaeng sehingga perkembangannya pun sangat meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu yang membuat kecamatan ini berkembang pesat adalah karena di kecamatan ini terdapat objek wisata permandian utama yang disediakan oleh pemerintah setempat. Dari hasil wisata permandian inilah Kecamatan Ulu Ere mendapatkan suntikan dana untuk mengembangkan wilayahnya ke arah yang lebih modern.

Yang terakhir adalah kecamatan yang mempunyai wilayah terkecil adalah Kecamatan Bantaeng karena hanya memiliki luas sebesar 28,85% dari luas persentase Kabupaten Bantaeng. Kecamatan ini walaupun memiliki wilayah terkecil namun kecamatan memiliki kekayaan yang melimpa, sebab kecamatan ini merupakan pusat tersibuk di Kabupaten Bantaeng. Sektor tersibuk adalah sektor perdagangan dan sektor Jasa, kecamatan ini tidak saja menyediakan jasa atau

barang akan tetapi wilayah ini juga memiliki persediaan modal yang cukup menjanjikan Kabupaten Bantaeng kedepannya. Untuk itu, salah satu langkah yang ditempuh oleh pemerintah Kabupaten Bantaeng adalah menjadikan Kota Bantaeng sebagai penyedia sarana dan prasarana yang terlengkap di Kabupaten se-Sulawesi Selatan.

B. Gambaran Umum Penduduk Kabupaten Bantaeng

1. Jumlah Penduduk Kabupaten Bantaeng 5 Tahun Terakhir

Penduduk Kabupaten Bantaeng dalam 5 tahun terakhir ini dapat dikatakan tidak memiliki peningkatan yang terlalu drastis. Hal ini dapat terlihat dari beberapa sumber catatan mengenai kependudukan di Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bantaeng pada khususnya. Jumlah penduduk Kabupaten Bantaeng dalam tahap periode 5 tahun terakhir tercatat dari jumlah penduduk menurut jenis kelamin selama 2010-2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Bantaeng Menurut Jenis Kelamin Periode 2010-2014

Tahun	Jumlah Penduduk
2010	177.299
2011	178.596
2012	179.800
2013	181.006
2014	182.283

Sumber Data: BPS Kab. Bantaeng, 2015

Seperti yang terlihat pada tabel diatas, memberikan pemahaman terhadap jumlah penduduk Kabupaten Bantaeng bahwa perkembangannya tidak meningkat

tajam. Peningkatan yang terjadi dapat dikatakan hanya meningkat sebesar 1% dari perkembangan penduduk setiap tahunnya. Tahun 2010 jumlah penduduk hanya berkisar 177.299 jiwa dan pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2011 hanya meningkat sebesar 178.586 jiwa dimana peningkatan ini hanya berkisar 1% dari total peningkatan.

Memasuki tahun 2013 peningkatan jumlah penduduk meningkat sekitar 3% karena mampu melewati 2 angka dari peningkatan biasa dari tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 181.006 jiwa. Dan pada tahun 2014 hanya terpaut satu angka dari jumlah peningkatan ditahun sebelumnya yaitu mampu meningkat sebesar 182.283 jiwa. Total jumlah penduduk ini diharapkan mampu diperbesar dengan harapan bahwa indeks pembangunan manusia mampu sejalan dengan perkembangan wilayah dan pendapatan masyarakat. Sebab ketika penduduk terlalu besar dan tidak dapat difungsikan dengan baik hanya memberikan dampak negatif bagi pemerintah setempat.

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin per Kecamatan

Karena banyaknya penduduk yang tersebar di beberapa wilayah Kecamatan di Kabupaten Bantaeng, dan untuk mengetahui persebaran penduduk tersebut dibutuhkan suatu perhitungan dan sumber yang mampu memberikan keterangan yang lebih jelas dari data jumlah penduduk di wilayah kecamatan. Dengan demikian, pemerintah Kabupaten Bantaeng melakukan pendataan sampai pada pelosok kecamatan di masing-masing wilayah di Bantaeng. Berikut hasil pendataan yang dilakukan di tiap Kecamatan :

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Bantaeng Menurut Wilayah Kecamatan Tahun 2010-2014

Nama wilayah Kecamatan di Kabupaten Bantaeng	Jumlah Penduduk Kecamatan/Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Kecamatan Bissappu	31.045	31.368	31.677	31.987	32.310
Kecamatan Ulu Ere	10.854	10.972	11.084	11.198	11.315
Kecamatan Sinoa	11.866	11.936	12.001	12.064	12.132
Kecamatan Bantaeng	36.845	37.143	37.421	37.696	37.989
Kecamatan Eremerasa	18.662	18.620	18.566	18.511	18.462
Kecamatan Tompobulu	22.976	22.967	22.944	22.920	22.903
Kecamatan Pa'jukukang	29.118	29.360	29.586	29.813	30.049
Kecamatan Gantarangkeke	15.933	16.230	16.521	16.817	17.123

Sumber Data: BPS Kab. Bantaeng, 2015

Kecamatan terpadat penduduk dalam kurung waktu 5 tahun terakhir ternyata dimiliki oleh Kecamatan Bantaeng sebagai pusat Kota tersibuk di Kabupaten Bantaeng. Dari tahun 2010 sampai tahun 2014 sebaran penduduk yang dimiliki adalah 37.989 Jiwa orang. Penduduk ini merupakan penduduk yang terpadat dalam 5 tahun terakhir walaupun pertumbuhan penduduk tiap tahunnya berjalan lambat dibandingkan dengan Kabupaten lain.

Kemudian kecamatan terpadat kedua penduduknya adalah Kecamatan Bissappu karena tidak jauh berbeda dengan Kecamatan Bantaeng yaitu bertengger pada angka terakhir pada tahun 2014 yaitu sebesar 32.310 jiwa orang. Pertumbuhan ini disusul oleh Kecamatan pa'jukukang dengan jumlah yang tidak kalah padat yaitu 30.049 jiwa orang. Menyusul Kecamatan Tompobulu yaitu

memiliki angka kepadatan yang terbilang masih sangat baik dari jumlah penduduk setiap tahunnya yaitu 22.903 jiwa orang pada tahun 2014.

Melihat besarnya jumlah penduduk dari sub wilayah kecamatan di Kabupaten Bantaeng, tidak membuat pemerintah menjadi khawatir terhadap banjirnya pengangguran dan kemiskinan di setiap wilayah kecamatan. Sehingga pemerintah memberikan suatu kebijakan dengan meningkatkan taraf hidup penduduk dengan cara memberikan berbagai pelatihan kewirausahaan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dari setiap penduduk. Namun ada pula kecamatan yang memiliki jumlah penduduk yang terbilang kecil seperti Kecamatan Ulu Ere yaitu hanya sebesar 11.315 jiwa orang.

C. Kronologi Munculnya Budidaya Rumput Laut di Kabupaten Bantaeng

Usaha budidaya rumput laut di Kabupaten Bantaeng mulai dilakukan oleh masyarakat sekitar tahun 1999 hingga kini. Pembudidayaan rumput laut dilakukan pada saat itu dengan menggunakan metode long line dengan mengambil bibit dari Maumere. Rumput laut yang berasal dari Maumere hingga kini dikenal dengan sebutan rumput laut Maumere (berjenis *Gracillaria*).

Pada umumnya masyarakat pesisir di Kabupaten Bantaeng menjadi nelayan tangkap, namun lambat laun menjadi nelayan budidaya rumput laut, dikarenakan beberapa hal, antara lain: 1) budidaya rumput laut tidak memerlukan modal yang besar; 2) masa panen cepat (sekitar 40 hari); 3) pemeliharaan rumput laut sangat praktis sehingga tidak perlu sering melaut. Adapun kondisi perikanan dan kelautan Kabupaten Bantaeng terdiri dari kegiatan penangkapan dan pembudidayaan. Data menunjukkan aktivitas usaha penangkapan dilakoni oleh 802 Rumah Tangga Perikanan (RTP) yang terbagi dalam 3(tiga) kecamatan, yakni

kecamatan Bisappu sebanyak 162 RTP, Kecamatan Bantaeng sebanyak 280 RTP dan kecamatan Pa'jukukang sebanyak 360 RTP. Selanjutnya untuk menunjang usaha perikanan terdapat 791 unit armada penangkapan berupa perahu tanpa motor sebanyak 352 buah, motor temple sebanyak 282 buah dan kapal motor sebanyak 157 buah⁴. Penggunaan alat tangkap berupa jaring, pancing, dan perangkap lainnya menjadi berkurang dengan semakin berkembangnya usaha budidaya rumput laut, hal ini dikarenakan lokasi < 2 mil menjadi areal usaha budidaya rumput laut, sehingga wilayah tangkapan menjadi lebih jauh dibandingkan sebelumnya (2-4 mil dari garis pantai).

Usaha budidaya rumput laut di Kabupaten Bantaeng semakin berkembang dan menjadi usaha yang turun temurun, dapat di wariskan, di perjual-belikan, bahkan dapat dijadikan sebagai mahar untuk perkawinan, tentunya hal ini terkait dengan aspek ekonomi, social budaya serta aspek hukum.

Usaha budidaya rumput laut yang dilakukan dengan cara menguasai lahan berkisar 1 ha yang dapat menampung sebanyak 600 bibit rumput laut⁵, menyebabkan pengkaplingan wilayah pesisir oleh masyarakat sekalipun belum ada penetapan batas lahan. Pengkaplingan dan penguasaan atas lahan budidaya rumput laut oleh seseorang/pribadi atau secara bersama-sama/keluarga menimbulkan persepsi kepemilikan terhadap lahan budidaya, sehingga tidak jarang menimbulkan konflik lahan antar nelayan pembudidaya, dan antara nelayan pembudidaya dengan nelayan tangkap yang menggunakannya sebagai jalur transportasi.

⁴Sumber data Dinas Perikanan Kabupaten Bantaeng 2007.

⁵Nur qalbi. 2008. Skripsi Analisis Hukum terhadap Hak-Hak Masyarakat Pesisir dalam Usaha Budidaya Rumput laut di Kabupaten Bantaeng. Universitas Hasanuddin, Makassar Hal 42

Hak milik adalah sebutan yang menggambarkan hubungan hukum antara orang dengan benda/obyek yang menjadi sasaran kepemilikan, yakni terdiri atas kompleks hak-hak yang dapat digolongkan ke dalam *ius in rem*, karena berlaku terhadap semua orang, dan *ius personam* yang berlaku terhadap orang tertentu saja⁶. Hak milik merupakan hak utama, utuh, lengkap, tetap, tidak pernah lenyap menurut Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bahwa hak milik adalah “hak untuk menikmati suatu barang secara leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dengan penggantian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan”. Selanjutnya pengertian Hak Milik menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria di singkat Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) disebutkan sebagai hak yang turun-temurun, terkuat dan terpenuh.

Kepemilikan yang berdasarkan penguasaan fisik oleh masyarakat pesisir terhadap lahan budidaya rumput laut tentunya menimbulkan implikasi hukum, baik dari aspek hukum keperdataan, hukum keagrarian, hukum administrasi Negara maupun hukum islam terkait dengan rumput laut sebagai mahar perkawinan. Indonesia sebagai Negara hukum, berdasarkan ketentuan dapat dilihat pada Pasal 33 ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945 mengatur bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Aturan ini menjadi

⁶ Satjipto Rahardjo. 1982. Ilmu Hukum. Alumni, Bandung. Hal 106.

dasar konstitusi menyangkut pengelolaan sumberdaya alam yang terkait dengan “dikuasai oleh Negara” yang kemudian dijabarkan dalam Pasal 2 UUPA menentukan bahwa:

Pada ayat (1) Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bumi, air, ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi seluruh rakyat Indonesia

Selanjutnya Pasal 4 UUPA menentukan bahwa atas dasar hak menguasai dari Negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 tersebut di atas, ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan kepada perorangan maupun badan hukum.

Penguasaan wilayah pantai yang disebut pula sebagai sempadan pantai menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai, sehingga wilayah pantai sebagai sempadan pantai termasuk dalam kawasan lindung, yang dapat diakui penguasaannya namun penggunaannya harus disesuaikan dengan fungsi kawasan dan juga ketentuan dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) setempat.

Kabupaten Bantaeng telah melakukan usaha penataan dengan menetapkan acuan teknis dalam usaha budidaya rumput laut melalui pendataan jumlah RTP, luas areal pembudidaya rumput laut di 16 Desa/Kelurahan pantai, mengatur jarak areal pembudidaya rumput laut dari pinggir pantai, jarak lokasi terjauh, lebar jalanan masuk kapal/perahu ke daratan serta jarak antara petakan/kapling dan

mewajibkan nelayan pembudidaya membuat tanda batas lahan usahanya. Selanjutnya berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Kelautan yang mewajibkan setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan dan kelautan untuk memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan).

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemerintah Bantaeng menata kegiatan budidaya rumput laut dengan dasar penataan, bahwa: laut tidak dapat dimiliki dan hanya bisa dimanfaatkan, maka sudah sepatutnya masyarakat/nelayan pembudidaya rumput laut menetapkan tanda batas pengkaplingan serta mempunyai SIUP sebagai dasar penguasaan dan penggunaan wilayah pantai untuk usaha budidaya rumput laut. Untuk itu dilakukan penelitian ini untuk mengetahui “Status penguasaan lahan pembudidayaan rumput laut di Kabupaten Bantaeng, dan bagaimana pemberian lahan usaha budidaya rumput laut sebagai mahar dalam perkawinan”.

Pemberian mahar kepada mempelai wanita berupa rumput laut diakui dan dibenarkan secara adat oleh masyarakat di Kabupaten Bantaeng. Rumput laut yang dijadikan sebagai mahar/*sundrang* adalah berupa: 1) usaha budidaya rumput laut, atau 2) hasil dari pembudidayaan, dan 3) adapula yang menjadikan lahan pembudidayaannya sebagai mahar.

Menurut hukum Islam itu sah jika usaha pembudidayaan rumput laut menjadi mahar karena usaha budidaya adalah milik calon suami, demikian pula dengan hasil usaha budidaya laut karena memiliki nilai yang tinggi sama seperti tanah ataupun emas. Jika yang dijadikan mahar adalah lahan pembudidayaannya, maka dasar hukumnya kurang jelas karena lahan pembudidayaannya hanya

dikusai dan dimanfaatkan dan bukan merupakan hak milik suami. Sebagaimana diketahui bahwa mahar yang diberikan kepada calon isteri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut

1. Harta/bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila maharnya sedikit tapi bernilai maka tetap sah.
2. Barang suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan *khamar*, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.
3. Barangnya bukan barang ghasab. Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.
4. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya, tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.

Beberapa Tokoh Agama berpendapat bahwa menurutnya tidak menyetujui apabila maharnya itu berupa rumput laut karena dasar hukumnya tidak jelas sehingga ia menyuruh calon pengantin pria untuk menggantikan maharnya berupa uang dan seperangkat alat sholat. Kaimuddin seorang tokoh agama “pemberian mahar yang berupa rumput laut tidak dicatat dalam buku nikah, karena jika dicatat akan sulit untuk dipertanggungjawabkan, dalam artian bentangan pembudidayaan tersebut dapat berpindah tempat dan lagi pula ada beberapa warga masyarakat yang tempat bentangannya tidak tetap di wilayah tersebut sehingga ditakutkan

terjadi kekeliruan, sehingga mahar yang berupa rumput laut tersebut tidak di catat oleh pegawai KUA (Kantor Urusan Agama) dalam buku nikah” katanya.

Pendapat yang berbeda menurut Minhajuddin seorang tokoh masyarakat berkaitan dengan perkawinan yang menggunakan rumput laut sebagai mahar, bahwa rumput laut yang dijadikan sebagai mahar itu tetap sah apabila calon suami menyebutkan tempat pembudidayaannya jika dilaut, banyak atau jumlah rumput laut yang dijadikan sebagai mahar secara jelas seperti, berapa bentangan dan berapa meter dalam satu bentangan atau berapa kilo gram (kg) rumput laut kering atau rumput laut yang basah. Dasar hukumnya tidak jelas apabila calon suami itu hanya menyebutkan rumput laut yang dibudidayakan saja atau rumput laut yang berada dilaut yang telah dibudidayakan. Dasar hukum Islam minimal mahar itu yang punya nilai, tidak mutlak batas maksimalnya, tapi batas minimalnya ada misalkan, cincin besi atau sandal jepit, karena hanya itu kemampuannya, kalau batas maksimalnya bisa sampai milyaran.

Haji Tuo seorang tokoh agama mengatakan bahwa mahar yang menggunakan mahar rumput laut tetap sah karena rumput laut itu adalah milik calon suami yang telah dibudidayakan dan diperoleh secara halal meskipun pembudidayaannya bertempat di lautan milik pemerintah, namun tidak ada larangan dari pemerintah untuk membudidayakan rumput laut di wilayah tersebut. Meskipun lautan tersebut milik pemerintah namun masyarakat juga punya hak untuk menggunakan dan memanfaatkan sumber daya lautan selama tidak merusak ekosistem.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap masyarakat pesisir di Kabupaten Bantaeng, yakni di Kecamatan Bisappu, Kecamatan Bantaeng dan

Kecamatan Pa'jukukang, bahwa pemberian mahar perkawinan berupa usaha, hasil atau lahan budidaya rumput laut dilakukan sebagai suatu kebiasaan/tradisi dan dapat diterima oleh masyarakat.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Pemerintah dalam Pengembangan Masyarakat Petani Rumput Laut Kabupaten Bantaeng

Dari beberapa peran pemerintah, peran pemerintah berfungsi terhadap kesejahteraan masyarakat yang merupakan suatu proses yang rasional untuk dapat melepaskan masyarakat kepada arah yang lebih baik tanpa adanya hambatan untuk memperoleh kemajuan. Untuk itu dalam melaksanakan dan mengatur tugas pokok dan fungsi daerah sebagai penentu kebijakan, Pemerintah Kabupaten Bantaeng telah membagikan secara merata mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh tiap Dinas terkait. Pemberian tugas ini dilakukan karena pemerintah Kabupaten Bantaeng menginginkan kemajuan yang tercapai pada tiap-tiap sektor perekonomian daerah. Seperti halnya sektor jasa, kelautan dan perikanan, pertanian dan perkebunan dan tentunya terhadap sektor industri. Maka salah satu misi yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Bantaeng adalah *“Wilayah Terkemuka Berbasis Desa Mandiri”*.

Pelaksanaan kegiatan dan dukungan terhadap misi pemerintah mendapat respon yang positif dari jajaran pejabat Kabupaten Bantaeng yaitu mulai dari DPRD Bantaeng, Sekda, para Kepala Dinas, Camat dan Kepala Desa serta tidak ketinggalan dari dukungan dari para masyarakat Kabupaten Bantaeng. Dalam proses menumbuhkembangkan kegiatan yang mengarah pada perbaikan prasarana, pemerintah menuntut kepada jajaran pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Hasilnya adalah, banyak masyarakat mampu bersaing dan berproduksi tinggi terhadap apa yang mereka tekuni.

Seperti halnya dukungan dan tugas yang diberikan oleh pemerintah terhadap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantaeng tentang bagaimana mengembangkan laut dan perikanan di Kabupaten Bantaeng. Maka Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bantaeng yang merupakan salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng yang tugas dan fungsinya di sektor Kelautan dan Perikanan. Melakukan pengidentifikasian berbagai permasalahan terkait dengan tugas dan fungsi Dinas, maka dipetakan permasalahan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Pemetaan Permasalahan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantaeng

Aspek Kajian	Permasalahan	Faktor yang Mempengaruhi
Gambaran Organisasi SKPD	Belum Optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan Fungsi yang dijalankan oleh staf dinas.	Jumlah Staf yang masih minim
		Tingkat pendidikan (SDM) yang berhubungan langsung dengan disiplin Ilmu Perikanan dan Kelautan masih sangat minim dalam lingkungan dinas.
		Rasio antara jumlah Sarana Pendukung Kerja serta meubeler dan staf Dinas belum berimbang sehingga mengganggu kelancaran jalannya roda organisasi
Usaha Perikanan Tangkap	Produktifitas,efisiensi usaha nelayan dan kualitas hasil tangkapan masih rendah	Dominasi armada penangkapan skala kecil
		Kelengkapan sarana dan Prasarana belum memadai
Usaha Pembudidayaan Rumput Laut	Produksi rumput laut belum maksimal	Pengembangan lahan belum optimal
		Sarana dan prasarana pengembangan areal rumput laut belum mencukupi
Usaha Budidaya	Produksi Bibit Unggul	Sarana dan Prasarana Balai Benih


Ikan Air Tawar	Ikan Air Tawar masih minim	Ikan Belum Representatif
		Belum bersertifikasinya benih ikan unggul air tawar
Pesisir dan Kelautan	Perda pembagian zona wilayah pesisir belum rampung	Pemanfaatan ruang oleh masyarakat yang dapat mengakibatkan konflik
Usaha Pengolahan dan Pemasaran Olahan Hasil Perikanan	Mutu hasil pasca panen yang masih rendah.	SDM kelompok pengolah hasil – hasil perikanan masih relative rendah

Sumber Data : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantaeng, 2015

Selanjutnya dinas terkait melakukan telaah visi dan misi sehingga pelaksanaan dapat dijalankan dengan baik. Dimana Visi merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai. Visi pembangunan perikanan dan kelautan merupakan salah satu koridor utama yang mengawal kesinergian dan optimalisasi sektor perikanan dan kelautan menuju kondisi yang dicita-citakan. Sebagai bagian dari perekonomian Kabupaten Bantaeng, visi sektor perikanan dan kelautan selayaknya dapat menyokong visi pembangunan Kabupaten Bantaeng. Misi adalah ungkapan eksistensi sebuah organisasi yang dijabarkan dalam bentuk rangkaian kalimat dalam rangka mencapai visi.

Telaah visi dilakukan karena mengingat bahwa, visi yang akan dikembangkan oleh pemerintah daerah seharusnya harus sejalan dengan visi yang dikembangkan oleh pemerintah Provinsi. Sebab kedua pemerintah masing-masing memiliki dinas yang serupa yang setiap saat harus melakukan kegiatan yang sejalan. Berikut ini disajikan gambar pemetaan lokasi pengembangan areal kelautan dan perikanan di Kabupaten Bantaeng :

Gambar 4.1 Peta Pengembangan Lokasi Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantaeng



Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bantaeng, 2015

Penjelasan gambar diatas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Pemanfaatan Wilayah Pesisir	
1.	Kegiatan Budidaya Rumput laut
2.	Kegiatan Penangkapan Ikan
3.	Aktifitas Pelabuhan Umum dan Pelabuhan Perikanan
4.	Kegiatan Pariwisata Pantai

Kegiatan budidaya rumput laut dengan luas pemanfaatan yang sangat berkembang, sehingga diperlukan pengaturan karena data penelitian menjelaskan

bahwa budidaya telah menjorok ke laut hingga 3 -4 Km. Pengembangan petani rumput laut sebenarnya merupakan tugas wajib pemerintah dalam mendorong terwujudnya kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera. Masyarakat petani pula merupakan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada hasil kekayaan laut yaitu baik perikanan, kelautan, ataupun penangkaran dan budidaya laut. Seperti yang telah dikembangkan oleh sebagian besar masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan. Sehingga dalam pelaksanaannya pemerintah yaitu baik Provinsi, Kota/Kabupaten dan Dinas-dinas terkait serta pemerintah Kecamatan dan Desa harus saling bekerja sama dalam meningkatkan pengembangan masyarakat petani.

Menyikapi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Bantaeng dan Kecamatan Pa'jukukang telah memberdayakan masyarakat dalam mengikuti pelaksanaan Undang-Undang tentang Pemberdayaan Masyarakat petani rumput laut. Maka salah satu program yang ditempuh dalam melaksanakan pengembangan masyarakat tersebut adalah pengembangan budidaya rumput laut di Kecamatan Pa'jukukang. Hal ini pula sejalan dengan kebijakan Umum program Kabupaten Bantaeng. Disamping adanya kebijakan tersebut, strategi arah kebijakan yang ditempuh oleh Dinas Kelautan dan Perikanan sangat sejalan yaitu mengembangkan kesempatan usaha dengan dukungan sarana dan praarana perikanan dan kelautan yang sangat memadai.

Pelaksanaan ini telah berjalan dan sangat memberikan perubahan bagi masyarakat petani. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam hal ini Bupati serta dinas terkait telah melakukan suatu kegiatan di Kecamatan pa'jukukang yaitu pengembangan masyarakat petani rumput laut dengan

meningkatkan kegiatan budidaya rumput laut. Pelaksanaan ini mendapat respon yang positif baik dari pemerintah dan masyarakat, sebagaimana hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 September 2015 dengan Bapak Syuhaib Dg Beta mengatakan bahwa:

“Proses pelaksanaan kegiatan ini sebenarnya telah lama direncanakan oleh pihak Pemerintah Kabupaten dan Dinas Kelautan serta pihak Camat sebagai penyedia sarana. Akan tetapi, pemerintah melakukan pembangunan disetiap sektor. Khususnya sektor kelautan dan perikanan barulah pada tahun 2013 kemarin dimulai pengembangannya yang diawali dengan pemberdayaan masyarakat khusus pesisir yang notabenenya merupakan masyarakat yang bergelut di perikanan sebagai nelayan.”¹

Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan peran pemerintah dalam mengembangkan potensi yang dimiliki oleh setiap masyarakat di Desa Pa’jukukang mendapat hasil yang maksimum. Masyarakat yang telah sanggup mengembangkan bakatnya akan menjadi sumber daya manusia yang baru dimana keberadaannya sebagai manusia yang berpotensi mengeloh kreatifitasnya dan persediaan alam. Sebab jika dilihat dari sisi alam Kabupaten Bantaeng, untuk sektor Kelautan dan Perikanan potensi pembudidayaan rumput laut memang sangat cocok dengan kondisi alam dan gelombang laut Kabupaten Bantaeng.

Tahun 2007 misalnya, masyarakat Kabupaten Bantaeng yaitu umumnya masyarakat Desa Pa’jukukang masih mengguluti aktivitas sebagai nelayan penangkap ikan. Sebagai imbasnya sebagian besar masyarakat mengeluhkan dengan minimnya hasil tangkapan mereka setiap hari. Maka pada saat itu pula proses penangkapan ikan dikurangi dengan alasan tidak adanya area yang terbilang cukup baik untuk dijadikan wilayah penangkapan ikan. Melihat

¹Hasil Wawancara Ketua Tani Rumput Laut Kabupaten Bantaeng. Pada Tanggal 15 September 2015

kejadian tersebut, masyarakat mencari solusi untuk beralih profesi dan pada saat itu pula kegiatan budidaya rumput laut dijadikan sebagai aktivitas terbaru bagi masyarakat di Desa Pa'jukukang.

Awalnya aktivitas ini memang sangat dirasakan sulit untuk dikembangkan oleh sebagian besar masyarakat di Desa Pa'jukukang, sebab aktivitas ini memerlukan pengetahuan mengenai prediksi cuaca dimana cuaca yang dimaksud adalah cuaca penanaman rumput laut yang masih baru. Hal ini dilakukan karena mengingat cuaca yang digunakan tidak sama dengan cuaca penangkapan ikan pada umumnya. Berbagai cara dilakukan oleh masyarakat dalam mengembangkan kegiatan budidaya dan pada tahun 2008/2009 masyarakat pesisir Desa Pa'jukukang terbilang mampu mengembangkan budidaya mereka karena mampu memproduksi rumput laut yang masih basah sekitar 100 ton dari beberapa petani.

Pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras dari masyarakat dan tentu dukungan dari beberapa elemen pemerintahan di Kabupaten Bantaeng. Adanya sinkronisasi antara kebijakan pemerintah dan keinginan masyarakat menjadi pemicu utama pencapaian masyarakat menggugah banyak perhatian utamanya bagi masyarakat pesisir yang masih bertahan sebagai nelayan tangkap untuk beralih profesi. Maka pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2010 dapat dikatakan bahwa masyarakat pesisir yang berprofesi sebagai nelayan tangkap sudah tinggal hitungan jadi saja khususnya masyarakat pelaut di Desa Pa'jukukang. Budidaya rumput laut seakan menjadi daya tarik tersendiri bagi sebagian besar masyarakat pesisir sebab pekerjaannya tidak serumit dengan nelayan tangkap pada umumnya. Hal ini dipertegas oleh salah satu ketua kelompok tani Arfah Dg Rola yang mengatakan :

”Rumput laut yang kami kerjakan sekarang merupakan ladang baru bagi masyarakat untuk mencari nafkah. Dikatakan ladang baru karena rumput laut ini mampu mengebuh hidup para petani yang sebelumnya menjadi nelayan terbilang sulit untuk mendapatkan hasil tapi ketika beralih profesi sebagai petani rumput laut hasilnya melimpah. Memang pekerjaan ini awalnya sulit untuk masyarakat lakoni akan tetapi karena masyarakat disini terkenal ulet dan suka kerja keras Alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan. Pemerintah pula yakni Bupati dan Kepala Dinas Kelautan serta Pak Camat memberikan pengarahan yang cukup menggembirakan bagi masyarakat petani karena diberikan bantuan berupa bibit dan petani yang berprestasi diberikan pembinaan khusus.”²

Terobosan yang dilakukan oleh masyarakat sebelumnya terbilang sangat beresiko untuk dikembangkan. Resikonya adalah para petani belum mengetahui tehnik yang sebenarnya untuk pembudidayaan rumput laut. Masyarakat hanya berbekal modal nekad dan mengerti arus pantai sebagai lahan untuk menanam. Selain dari itu, pemerintah tidak tinggal diam dalam mengembangkan potensi sumberdaya di Desa Pa’jukukang. Perwakilan pemerintah yakni Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai pengawas harian dan sekaligus terlibat dalam penyelenggaraan beberapa pelatihan *“Budidaya Rumput Laut”*.

Langkah ini mendapat apresiasi dari segenap lapisan masyarakat di Desa Pa’jukukang, sehingga program yang sedang berjalan sangat mendukung kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat seakan mendapatkan apa yang mereka cari yaitu pekerjaan sebagai tempat untuk menggantungkan kehidupan setiap harinya. Hal ini tidak lain karena pemerintah Kabupaten Bantaeng telah memberikan apa yang pantas dirasakan oleh masyarakat, dimana yang didapatkan sudah setara dengan keluhan masyarakat selama ini.

²Hasil Wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Rumput Laut di Kabupaten Bantaeng pada Tanggal 15 September 2015

Tidak mengejutkan apabila Kabupaten Bantaeng dalam setiap tahunnya menggulung keuntungan yang sangat besar bagi masyarakatnya yang bergelut sebagai petani rumput laut. Dikatakan demikian karena pemerintah dan masyarakat telah melibatkan segala aspek sosial untuk membangun kehidupan yang lebih layak. Dalam hal ini, aspek sosial yang di maksud adalah terpenuhinya kehidupan sehari-hari oleh masyarakat di karenakan adanya kegiatan yang di lakukan oleh masyarakat yang mampu memproduksi dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Pembangunan ini awalnya berlandaskan dari penggalian potensi masyarakat pesisir sebagai nelayan yang beralih fungsi sebagai petani rumput laut umumnya dikawasan silayak Kecamatan Pa'jukukang.


Disamping penggalian potensi masyarakat pesisir, pemerintah Kabupaten Bantaeng mewajibkan bagi masyarakat agar penggunaan lahan wilayah pesisir di manfaatkan sebagai lahan yang dapat maraup keuntungan yang besar. Tidak tinggal diam, masyarakat pesisir yang rata-rata memiliki lokasi yang masih kosong dijadikan sebagai wilayah pertanian rumput laut. Dominannya dan besarnya pengaruh harga rumput laut dipasaran membuat warga pesisir meningkatkan produktifitas mereka dengan sebaik-baiknya. Penggunaan lahan ini dibenarkan oleh salah satu warga yaitu bapak Syuhaib petani rumput laut bahwa yang mengatakan dalam sesi wawancara bahwa:

“Dihimbau awalnya oleh Pemerintah Kabupaten dalam hal ini disampaikan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan bahwa bagi warga yang memiliki lokasi kosong diwilayah pesisir sebaiknya digunakan sebagai lokasi penanaman rumput laut. Dengan alasan bahwa mengingat sebagian masyarakat pesisir banyak yang tidak produktif atau masih dalam kategori menganggur. Maka masyarakat pesisir mengikuti petunjuk

*pemerintah dengan sebaik-baiknya dan hasilnya dapat dirasakan seperti sekarang ini.*³

Pemerintah dalam hal ini pemegang kekuasaan tertinggi di daerah telah mengambil jalan yang tepat guna meningkatkan kepercayaan masyarakatnya sebagai masyarakat yang mampu memproduksi dari sisi pendapatan. Walaupun sebagian masyarakat merelakan lokasinya dijadikan sebagai sentra pertanian rumput laut di Kecamatan Pa'jukukang. Wilayah tersebut dapat dilihat dari peta berikut ini :

Gambar 4.2 Lokasi Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir di Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng



Sumber Data: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantaeng, 2015

Perkembangan budidaya rumput laut semakin hari semakin meluas bahkan perkembangannya sangat signifikan dari awal hingga sekarang. Menurut

³Hasil Wawancara dengan Salah satu Warga di Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng pada Tanggal 16 September 2015

perkembangan data yang telah diterima oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantaeng bahwa perkembangan budidaya rumput laut di Kabupaten Bantaeng telah menjorok kelaut dengan luas perkembangan hampir mencapai panjang 3-4 Km.⁴

Dari perkembangan luas areal pembudidayaan rumput laut di Kabupaten Bantaeng, menjadikan wilayah pesisir sebagai wilayah yang terbaik sebagai lokasi budidaya rumput laut. Hal ini dipertegas oleh kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dalam sesi wawancara mengatakan bahwa :


“Budidaya rumput laut di Kabupaten Bantaeng sangatlah tepat dan sesuai dengan kondisi alam serta gelombang lautnya. Sehingga perkembangan yang terjadi sudah menjadikan rumput sebagai aktivitas tersibuk untuk masyarakat pesisir di beberapa wilayah di Kecamatan. Perkembangan ini pula tidak luput dari aktivitas yang dilakukan para petani yang semakin hari semakin menjadikan rumput laut sebagai bagian hidup masyarakat.”⁵

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa wilayah di pesisir Kabupaten Bantaeng dapat dikatakan bahwa wilayah yang sudah *leading sektor* karena mampu dijadikan sebagai sektor paling potensial di Kabupaten Bantaeng. Adapun wilayah yang menjabasis potensial adalah wilayah Pa’jukukang karena di wilayah ini tumbuh petani rumput laut dengan sangat baik. Apabila dipersentasekan dari segi kependudukannya maka wilayah Pa’jukung sangat kecil akan tetapi pertumbuhan petani rumput laut sangat meningkat. Berikut persentase beberapa wilayah pesisir yang dijadikan sebagai kawasan pembudidayaan rumput laut di Kabupaten Bantaeng. Berikut ini wilayah yang termasuk dalam persentase wilayah budidaya rumput laut :

⁴Hasni, *Arah Tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantaeng*. Bantaeng : 2014

⁵Hasil Wawancara dengan Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan pada Tanggal 15 September 2015 pukul 10.00 Wita di Kabupaten Bantaeng

Gambar 4.2 Grafik Persentase Penduduk Pesisir Kecamatan di Kabupaten Bantaeng



Dari gambar grafik diatas diketahui bahwa Kecamatan Bantaeng, Kecamatan Bisappu dan Kecamatan Pajukukang merupakan 3 kecamatan pesisir dari 8 kecamatan di Kabupaten Bantaeng yang masuk dalam wilayah tersibuk dengan aktivitas petani rumput laut. Dimana jumlah penduduk terbesar di Kecamatan Bantaeng(39%), yang merupakan kecamatan yang berada di ibu kota Bantaeng dan menjadi petani rumput laut. Penduduk dengan mata pencaharian terbanyak dari sub sektor perikanan adalah di Kecamatan Pajukukang. Kecamatan pa'jukukang dapat dikatakan bahwa 90% masyarakatnya terlibat dalam proses pembudidayaan rumput laut.

Berikut ini data yang diperoleh dari beberapa dinas terkait mengenai sebaran masyarakat yang berprofesi sebagai pembudidayaan rumput laut di Kabupaten Bantaeng. Diantaranya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2 Persentase Jumlah Penduduk Petani Rumput Laut Wilayah Kecamatan Pesisir di Kabupaten Banataeng

No	Kecamatan	Jumlah penduduk (jiwa)		Jumlah	%
		L	P		
1	Bantaeng	19.876	20.073	39.949	39.0
2	Bisappu	15.923	16.077	32.000	31.2
3	Pajukukang	15.137	15.410	30.547	29.8
	Total	50.936	51.560	102.496	100

Sumber Data: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantaeng, 2015

Dari tabel diatas terlihat bahwa kecamatan yang dominan memiliki penduduk terbanyak petani rumput laut adalah kecamatan Bantaeng, menyusul Kecamatan Bissappu dan kemudia menyusul Kecamatan Pajukukang. Akan tetapi Kecamatan Pajukukang untuk sekarang ini memiliki prioritas utama dalam pembudidayaan rumput laut. Sebab Kecamatan Pajukukang dijadikan sebagai wilayah percontohan dan lokasi observasi terhadap rumput laut di Kabupaten Bantaeng dan umumnya di Sulawesi Selatan.

Kawasan pesisir Kecamatan Pajukukang mendapat dukungan penuh dari pemerintah setempat dan tentu dari masyarakat Kecamatan Pajukukag agar mempersiapkan petani yang mampu mengerti cara pembibitan dengan baik. Disamping hal tersebut perlunya ada regenerasi dari para petani untuk mengajarkan ilmu budidaya kepada para generasi penerus sehingga aktivitas pembudidayaan dapat berkembang sesuai dengan perkembangan dunia. Selanjutnya adalah perlunya penyediaan sarana dan prasaran sehingga akses untuk mencapai lokasi budidaya rumput laut terbilang mudah dijangkau.

B. Pendukung dan Hambatan dalam Budidaya Rumput Laut

Keberhasilan yang di capai oleh Pemerintah Bantaeng dan Masyarakat Pesisir Kabupaten Bantaeng tentu memiliki beberapa faktor pendukung dan penghambat. Untuk itu, berikut ini beberapa faktor pendukung dan penghambat baik dari sisi Pemerintahan, Masyarakat dan Pembeli.

1. Faktor Pendukung

a. Penyuluhan dan Pendampingan

Penyuluhan yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat petani rumput laut adalah merupakan usaha mandiri pemerintah Kabupaten Bantaeng. Hal ini dilakukan karena mengingat bahwa rumput laut merupakan kegiatan yang memberikan manfaat terhadap kehidupan masyarakat. Akan tetapi pelaksanaan ini tidak dapat berjalan apabila dalam kegiatan ini tidak ada yang memfasilitasi termasuk pelatihan yang diberikan.

Peran pemerintah menjadi solusi terbaik karena dengan adanya campur tangan pemerintah, masyarakat di perhatikan untuk kemudian di kembangkan potensi dirinya. Sehingga pemerintah tertarik melakukan kerjasama dengan masyarakat melalui pendampingan praktek secara langsung dan pemberian materi berupa tata cara penangan rumput laut melalui seminar-seminar bersifat nasional. Selain dari kegiatan tersebut, pemerintah memberikan inovasi-inovasi yang cukup mendukung proses perkembangan petani rumput laut misalnya dengan menggunakan bibit unggul yang berasal dari pemerintah, penanaman rumput laut dengan cara

pemilihan air laut yang sesuai, dan pelaksanaan panen yang sesuai dengan waktu yang di tentukan.

Usaha yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bantaeng ini berharap dapat dioptimalkan oleh masyarakat petani rumput laut. Sebab hasil dan dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat petani rumput laut itu sendiri. Dimana dampak ini akan dirasakan secara langsung melalui perbaikan kualitas perekonomian masyarakat itu sendiri.

b. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah Kabupaten Bantaeng tentang pemberdayaan masyarakat pesisir tertuang dalam Perda Kabupaten Bantaeng yang berbunyi

'Meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani dan nelayan serta kelembagaan petani dan nelayan dalam menjalankan usahanya yang produktif, maju, moderen, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan''.

Dengan adanya Peraturan Daerah diatas, pemerintah Kabupaten Bantaeng telah melakukan berbagai gerakan untuk mengaplikasikan Peraturan Daerah tersebut. salah satunya adalah pengembangan masyarakat pesisir di wilayah Pa'jukukang sebagai petani rumput laut yang handal dan berproduksi. Terbukti, dengan adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah, petani rumput laut di wilayah pa'jukukang telah berhasil menjadi petani yang baik dari sisi pemberdayaan masyarakat. Sehingga pemerintah

mampu mengaplikasikan Peraturan Daerah dengan baik untuk kepentingan dan kebaikan dari pada masyarakatnya sendiri.

Hal ini pula yang coba di aplikasikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dimana dalam visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantaeng pelaksanaan Perda tersebut perlu mendapatkan hasil yang lebih besar . Untuk itu, pemberdayaan masyarakat pesisir yang dilakukan pemerintah dan jajarannya adalah merupakan hak dan tugas pemerintah.

c. Pemerataan Harga

Pemerataan harga menjadi salah satu faktor pendukung karena melihat proses jual beli rumput laut di Kabupaten Bantaeng tidak sesuai dengan jeri payah masyarakat petani rumput laut ketimbang hasil yang didapatkan. Harga yang ditawarkan oleh pembeli bukan harga pasaran seperti didaerah lainnya akan tetapi merupakan harga ilegal dari pembeli itu sendiri.

Misalnya saja harga secara nasional untuk rumput laut yang sudah kering lebih tinggi yaitu mampu mencapai 15000/kilogram namnu pihak pembeli atau pengecer yang secara langsung ke wilayah penghasil rumput lut memberikan harga yang sangat rendah karena hanya berkisar 6000-7000/ kilogramnya.

Dengan demikian masyarakat petani rumput laut selama melakukan proses jual beli hasil rumput laut dengan pembeli hanya mendapatkan hasil kecil. Padahal data lapangan menunjukkan bahwa

kualitas rumput laut Kabupaten Bantaeng termasuk rumput laut terbaik di Indonesia.

2. Faktor Penghambat

a. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Sumber Daya menjadi faktor penghambat utama bagi keberlangsungan kegiatan usaha masyarakat petani rumput laut karena sumber daya manusia yang handal sangat kurang. Hasilnya adalah tidak adanya kegiatan tambahan bagi masyarakat dan tertutupnya masyarakat dengan dunia luar.

Hal ini menjadi jelas, karena masyarakat petani rumput laut hanya berharap bantuan penuh dari masyarakat dan bimbingan dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Dampak lain adalah stok rumput laut yang terus menurun sehingga belum dapat dikatakan dalam skala nasional karena Kabupaten Bantaeng belum mampu mengimpor rumput laut keluar daerah.

b. Akses yang Tidak Menentu

Disamping kurangnya sumber daya manusia bagi petani rumput laut di Kabupaten Bantaeng, penghambat lain adalah tidak adanya akses yang menentu untuk melakukan kerjasama dengan jaringan yang lebih besar. Hal ini sangat diprihatinkan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Bantaeng, dan sampai saat ini pemerintah Kabupaten Bantaeng masih mencari kerjasama di bidang perdagangan utamanya perdagangan rumput laut dengan pihak lain yang lebih siap dan bersedia.

Segala aktivitas yang dilakukan yaitu baik yang terprogram dengan rencana sematang mungkin, ataupun masih dalam tahap pelaksanaan program tentu mempunyai berbagai hambatan. Untuk itu dalam mengambil suatu tindakan tentunya pemerintah harus bertindak dengan sebijak mungkin. Sehingga untuk menutupi faktor penghambat diatas dapat teratasi dengan baik yaitu dengan dukungan yang tepat bagi masyarakat. Berikut ini beberapa penjelasan yang perlu dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat diantaranya :

3. Dari sisi Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Bantaeng sadar betul betapa posisi desa sebagai sebuah sub sistem dalam pemerintahan dan pembangunan memiliki kedudukan yang amat strategis dalam usaha pemberdayaan masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah Kabupaten Bantaeng mengeluarkan sebuah kebijakan jitu yang diberi tajuk Program Pertanian Berbasis Desa. Dipilihnya desa dan pertanian sebagai ujung tombak kebangkitan daerah yang berjudul "*BUTTA TOA*" bukan dengan tanpa alasan semata. Terbukti 70% penduduk Kabupaten Bantaeng yang tersebar di 46 desa dan 21 kelurahan serta 8 Kecamatan sangat menggantungkan hidupnya di sektor ini.

Sebagaimana penetapan Perda Bantaeng Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Petani dan Nelayan bagian kedua Pasal 3 yang berbunyi⁶ "*Meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani dan nelayan serta kelembagaan petani dan nelayan dalam menjalankan usahanya yang produktif, maju, moderen, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan*". Untuk itu, sudah

⁶Perda Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Petani dan Nelayan. 2013

menjadi kewajiban bagi para masyarakat pesisir untuk dapat mengembangkan tentang keahlian yang mereka miliki.

Baiknya suatu program yang dicanangkan oleh pemerintah terhadap masyarakat secara cuma-cuma tidak akan berhasil begitu saja. Kadang terdapat kendala yang dihadapi oleh pemerintah salah satunya adalah kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas di desa-desa. Untuk mengatasi masalah kendala tersebut, maka Pemkab Bantaeng dengan serangkaian melakukan penyuluhan dan pendampingan terhadap beberapa masyarakat secara intensif. Sebagai hasil yang dapat diperoleh adalah kualitas Sumberdaya Manusia sangat meningkat yang diiringi dengan peningkatan produktifitas terhadapnya.

Sebagaimana keterangan hasil wawancara dengan salah satu kepala bagian pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantaeng pada tanggal 15 September 2015 mengatakan :

Desa dan Kecamatan yang ada di Kabupaten Bantaeng sebenarnya masing-masing wilayah memiliki potensi yang sangat besar untuk digali kemudian di berdayakan dengan baik. Akan tetapi, hal yang menyulitkan dalam penggalian potensi tersebut salah satunya adalah tidak adanya sumberdaya manusia yang berkompeten dalam tiap potensi tersebut. sehingga pemerintah bersedia melakukan perombakan berupa pemberian penyuluhan terhadap masyarakat dan pendampingan dalam melakukan praktek kerja lapang. Awalnya kegiatan ini diprioritaskan hanya kepada petani biasa, akan tetapi mengingat rumput laut yang lebih dominan maka penyuluhan petani rumput laut dilibatkan dengan wilayah percontohan adalah Kecamatan Pa'jukukang.⁷

⁷Hasil Wawancara dengan Pihak Kepala Bagian Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantaeng sebagai Pengawas Penyuluhan dan Pendamping Masyarakat Petani Rumput Laut di Kecamatan Pa'jukukang pada Tanggal 16 September 2015 pukul 11.26 di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantaeng

Dengan adanya aktivitas penyuluhan untuk para warga Kecamatan Pa'jukukang, pengembangan budidaya rumput laut menjadi prioritas utama masyarakat pesisir. Aktivitas masyarakat ini termasuk pekerjaan yang sangat terbilang baru karena kegiatan budidaya tani rumput laut awalnya tidak diketahui oleh masyarakat pesisir.

4. Dari sisi Masyarakat

Disamping kendala yang dihadapi oleh pemerintah sebagai pengembang kebijakan di daerah, kendala lain yang dihadapi adalah mengenai kekurangan akses dan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat. Walaupun adanya proses pendampingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah para petani tetap memiliki kendala dan hambatan. Salah satu kendala yang dihadapi adalah proses sarana untuk pengembangan budidaya rumput laut itu sendiri. Sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu warga petani rumput laut bernama Rahmi yang mengatakan bahwa :

Masyarakat disini tetap saja memiliki kendala walaupun ada penyuluhan. Untuk masyarakat yang lebih muda mungkin sama sekali tidak menemui masalah tapi masyarakat yang lebih tua sudah pasti menemui kendala tersebut. kendala yang kami maksud adalah proses pelaksanaan penanaman rumput laut. Disamping hal tersebut masyarakat petani rumput laut juga kurang mengetahui tentang bagaimana pemilihan bibit yang unggul untuk dijadikan sebagai rumput yang terbilang super atau tidak.⁸

Hasil keterangan masyarakat diatas diatas, dapat dikatakan sebagai kekurangan personal masyarakat karena hanya dimiliki oleh segelintar petani saja. Namun tetap dianggap sebagai masalah dalam pengembangan masyarakat

⁸Hasil Wawancara dengan salah satu petani rumput laut di Desa Pa'jukukang pada tanggal 17 September 2015

khususnya dalam budidaya rumput laut di Kecamatan pa'jukukag. Proses akan berjalan dengan baik apabila dalam suatu kegiatan dikerjakan dengan baik dan penuh kehati-hatian. Kegiatan di Kecamatan Pa'jukukang telah dijalankan sesuai dengan prosedur dan kebijakan pemerintah dapat dikatakan telah sukses dijalankan oleh pemerintah. Sebab telah dirasakan oleh semua kalangan sebagai kebijakan membangun bagi masyarakat secara merata.

5. Dari Sisi Pembeli

Dengan letaknya di pesisir pantai jazirah selatan Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Bantaeng memiliki panjang pantai sekitar 27,5 Km yang membentang dari Timur hingga ke Barat. Di sepanjang pantai inilah dapat ditemukan jejeran petani yang menggeluti dunia perikanan yaitu rumput laut. Namun hal ini tidak memberikan kenyamanan bagi para petani walaupun terkenal sebagai masyarakat yang mampu mengoptimalkan sumber daya lokal yaitu pembudidayaan rumput laut. Masalah yang paling di rasakan oleh para petani adalah tidak adanya harga yang secara konstan untuk penjualan rumput laut. Ketidak jelasan informasi harga ini menjadikan petani hanya mampu memperoleh pendapatan yang tidak sepadan dengan jerih payah yang dilalui setiap hari.

Untuk jelasnya, para petani hanya mampu memperoleh harga jual dari penjual pengumpul bukan dari harga yang sebenarnya. Namun karena petani buta harga pasar yang sebenarnya maka mau tidak mau petani hanya dapat menurut dengan harga yang telah ditentukan oleh para pembeli pengumpul. Hal ini telah di perjelas oleh salah satu pembeli rumput laut pengumpul di daerah setempat yang mengatakan bahwa:

“Sebenarnya petani rumput laut tidak pernah mendapat informasi harga yang sesuai dengan harga pasar. Hal ini dialami karena tidak adanya perilaku yang terbuka dan transparan kepada para petani rumput laut. Sehingga jalan satu-satunya yang dapat ditempuh adalah para petani hanya pasrah menjual hasil panen kepada para pengumpul yang hanya mendapat harga lokal yang terbilang sangat murah”⁹

Hasil wawancara diatas memberikan informasi bahwa memang harga untuk rumput laut di Kabupaten Bantaeng dapat di katakan bahwa para pembeli tidak melakukan persaingan secara bebas. Akan tetapi para pembeli lebih banyak mengambil jalan monopoli dengan melakukan pembelian langsung di lokasi panen. Di samping itu, para pembeli tidak memberikan keterangan yang jelas mengenai harga yang berlaku di pasar yang sebenarnya. Tentu hal ini menjadi kerugian yang cukup besar terhadap para petani rumput laut. Harapan yang perlu dan sangat diinginkan oleh para petani adalah adanya informasi harga yang jelas dan sesuai harga yang berlaku.

Soal informasi harga, Husni Alam yang juga Direktur Eksekutif Yayasan Jalarambang Indonesia (Yajalindo) menilai seharusnya informasi harga yang disampaikan kepada petani rumput laut meliputi beberapa aspek. Di antaranya, informasi itu harus resmi dan jelas sumbernya, Bagusnya, informasi harga itu mencakup semua tingkatan. Misalnya, berapa harga di tingkat pedagang pengumpul, berapa di tingkat pedagang besar yang di Bantaeng atau Makassar, dan berapa harga pembelian pabrik di Makasar, serta berapa pembelian pengusaha eksporter. Hal ini sejalan dengan wawancara yang dilakukan dengan salah satu pembeli rumput laut yang bernama ibu Rini yang mengatakan bahwa:

⁹Wawancara langsung terhadap Pembeli Rumput Laut Ibu Andariyah pada Tanggal 30 Oktober 2015 Pukul 16.38 di Desa Pa;jukukang Kabupaten Bantaeng

Informasi harga dari berbagai level ini akan membantu petani untuk memasang berapa harga yang seharusnya berlaku di tingkat petani. Bukan untuk menghilangkan mata pencaharian pedagang pengumpul, akan tetapi lebih mendorong terjadinya proses jual-beli atau tawar menawar yang sehat. Bukan hanya itu, perlu pula informasi berapa jumlah pedagang pengumpul dan pedagang besar yang ada di Bantaeng supaya petani mempunyai posisi tawar untuk menjual produksinya.¹⁰

Selanjutnya instansi terkait menyebarkan informasi-informasi itu secara berkala ke semua petani dan kelompok tani yang ada di Bantaeng. Di tingkat kelompok misalnya, seharusnya di sekretariat kelompok tertulis informasi harga itu. Supaya anggotanya bisa melihatnya setiap saat. Di Sekretariat KSM Bahari misalnya, sambung Syahriah, tidak ada sama sekali informasi harga dan pasar rumput laut. Mereka bingung ke mana harus mendapat informasi harga dan mereka tidak mau memasang harga yang diperoleh dari mulut ke mulut.

Lain halnya dengan Kelompok Tani Nelayan dan Rumput Laut Pantai Selatan yang sudah memiliki akses informasi harga dan pasar. Oleh ketuanya Muh Yusuf Yunus yang juga Kasubdin Kelautan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Bantaeng, beliau mencoba mengakses langsung informasi harga dan pasar. Kelompok ini sudah bermitra dengan koperasi dan beberapa perusahaan pengolahan rumput laut di Makassar, di antaranya PT Bantimurung Indah anak perusahaan PT Bosowa. Malah, kelompok ini sering membeli rumput laut ke petani di luar kelompoknya untuk memenuhi permintaan pasar. Areal pengembangannya sudah mencapai 10.000 bentangan dengan kapasitas produksi mencapai 20 ton per bulan. Kadang mereka juga memanfaatkan internet untuk memperkenalkan produknya.

¹⁰Hasil Wawancara dengan Pembeli Rumput Laut di Desa Pa'jukukang pada Tanggal 29 Oktober 2015 pukul 16.23

Agar informasi harga dan pasar bisa merata ke setiap kelompok dan petani, untuk sementara ini Yajalindo bersama IFC-PENSA menjajaki proses fasilitasi penyehatan harga di tingkat pedagang *Business Development Service (BDS)*. Diharapkan pendampingan di tingkat pedagang BDS tersebut akan diperoleh informasi harga dan pasar dari berbagai level. Selain itu BDS ini akan difasilitasi untuk mengakses modal melalui Bank Syariah Mandiri (BSM) untuk penguatan modal petani rumput laut di Bantaeng. Harapan terakhir untuk masyarakat yaitu penyebaran informasi harga yang stagnan untuk pembelian harga rumput laut.

Keberhasilan dan kemajuan Kabupaten Bantaeng merupakan jalan pemecahan masalah yang dihadapi oleh kebanyakan daerah. Dimana budaya di daerah menjadikan pimpinan tertinggi yaitu Bupati dan Walikota sebagai penentu segalanya. Suatu kebijakan akan berjalan dengan baik apabila dalam pelaksanaan kebijakan dibarengi dengan inovasi yang sejalan dengan potensi daerah tertentu. Termasuk diantaranya adalah pola pemikiran yang diterapkan oleh seorang Bupati atau Walikota harus penuh dengan inovasi dan ide yang sesuai dengan kelebihan yang dimiliki oleh daerah. Sebab daerah akan berkembang dengan baik apabila terdapat perencanaan yang secara tepat membangun potensi yang dimiliki oleh daerah.

Hal inilah yang terjadi di Kabupaten Bantaeng, dimana peran pemerintah dalam memberikan banyak terobosan yang inovatif mampu meningkatkan daya saing tersendiri bagi daerah dengan berorientasi pada tujuan dan manfaat suatu kebijakan. Inovasi untuk daerah memang sangat penting dilakukan oleh pemerintah daerah sebab dengan adanya terobosan ini suatu daerah akan mampu membangun wilayahnya dengan kekahasaan yang dimiliki.

Disamping inovasi, berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, tidak ketinggalan pula motivasi terhadap kalangan masyarakat. Sebab masyarakat akan bertindak yang rasional apabila terdapat motivasi-motivasi yang mampu dijalankan oleh masyarakat itu sendiri. Untuk masyarakat Kabupaten Bantaeng misalnya dengan adanya inovasi dari pemerintah berupa pembangunan potensi desa dan kecamatan, masyarakat merasa terpanggil dalam mendukung kebijakan pemerintah. Masyarakat dengan sendirinya ikut melakukan pembangunan karena mengetahui bahwa suatu kebijakan yang berpihak pada pembangunan dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dengan inovasi pula, konsep pemberdayaan masyarakat akan tercipta hal ini dikarenakan pemerintah sebagai penyedia pembangunan yang inovatif mampu menciptakan pelayanan yang bersifat go publik yaitu mampu dirasakan oleh kalangan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat akan terangkat dengan tujuan “good governance” dengan mainstream penguatan kearifan lokal dan penguatan kelembagaan bagi pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Bantaeng.

Konsep yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Bantaeng merupakan suatu konsep yang berpihak pada sisi sosial-kultural. Dimana pendekatan yang dilakukan sebagai upaya melakukan perubahan kearah yang lebih baik, yaitu terciptanya keadilan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat dengan memperhatikan berbagai aspek yang mempengaruhinya. Hubungan antara Perubahan Sosial, Pembangunan, dan Pemberdayaan merupakan perubahan sosial

sesungguhnya mempunyai arti yang sama dengan pembangunan dan pemberdayaan.¹¹

Keberhasil peran pemerintah dalam mengembangkn pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Bantaeng merupakan titik dimana kemerdekaan masyarakat telah tercapai. Akan tetapi, dalam proses pengembangan baik itu inovasi, masyarakat ataupun perkembangan wilayah desa dan kecamatan sebenarnya memiliki berbagai masalah tersendiri. Untuk itu diperlukan upaya dan kerja keras untuk mematahkan masalah yang dihadapi oleh pemerintah ataupun masyarakat dalam mengembangkan wilayah secara proporsional dan tepat sasaran.

Kurangnya sumber daya manusia yang handal dalam setiap bidang yang dikembangkan merupakan masalah dan kendala dasar yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Bantaeng dan masyarakat. Maka langkah yang diambil adalah diharapkan dalam sebuah program harus dikelola oleh dinas yang berkompeten dan yang sesuai dengan tujuan program. Langkah lain adalah penyediaan penyuluh dan pendamping yaitu berupa pembagian tugas dan peningkatan produktivitas PNS dalam mengelola program secara inovatif yang kemudian dapat ditransfer kepada para masyarakat untuk dipraktekkan.¹²

Hasil ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Arum yang mengatakan bahwa Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia, terutama untuk

¹¹Florentina Rati Wulandari, *Strategi Pemberdayaam Masyarakat Pnatai dalam Pengembangan Pariwisata dan Kelestarin Lingkungan Hayati Daerah Pantai*. Universitas Terbuka, Jakarta. 2010

¹²Rahmawati Tahir, *Peran Perempuan pada Usaha Budidaya Rumput Laut di Kabupaten Bantaeng*. (Skripsi). Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Universitas Hasanuddin : Makassar. 2011

mengembangkan aspek kemampuan intelektual dan kepribadian manusia yang perlu dilakukan secara terus menerus. Pendidikan dalam suatu lembaga, adalah proses pengembangan kemampuan kearah yang diinginkan oleh lembaga yang bersangkutan.¹³

Sebagai pemerintah yang menginginkan daerahnya meningkat dan berkembang dengan baik, pemerintah dapat berperan sebagai penyelenggara keadilan dalam segala yang dilakukan oleh masyarakat. Dan yang terakhir adalah menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta sebab ketika hal ini dapat diseimbangkan maka kehidupan masyarakat akan menjadi terjaga. Langkah ini merupakan langkah yang efektif dapat dilakukan oleh setiap pemerintah dalam mencapai peembangan daerah yang secara signifikan. Masyarakat akan terbiasa melakukan kegiatan yang membangun apabila pemerintah mendukung apa yang dilakukan oleh masyarakat tertentu.¹⁴

¹³Arum Muhammad Siwi, *Peran Pemerintah dalam Pengembangan Perkebunan Bunga Krisan (Studi Kasus di Desa Sumowono Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang)* Jurnal Ilmu Pemerintahan. Juriusan Ilmu Pemerintahan, Fak. FISIP : UNDIP. 2012

¹⁴Dahuri, R. *Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Lembaga Informasi dan Study Pembangunan Indonesia (LISPI). Jakarta. 2000

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran pemerintah dalam mengembangkan masyarakat pesisir di Kecamatan Pa'jukukang terlaksana dengan baik. Keberhasilan tersebut karena pemerintah didukung oleh Inovasi kebijakan yang pro-rakyat sehingga masyarakat ingin terlibat langsung dalam pembangunan seperti halnya pengembangan masyarakat pesisir. Di antara inovasi tersebut adalah dengan menggunakan bibit unggul yang berasal dari pemerintah, penanaman rumput laut dengan cara pemilihan air laut yang sesuai, dan pelaksanaan panen yang sesuai dengan waktu yang di tentukan. Keberhasilan para petani rumput laut karena disamping dukungan penuh dari pemerintah, aspek alam Kabupaten Bantaeng memang sangat tepat untuk dijadikan sebagai daerah penanaman rumput laut khususnya di daerah Pa'jukukang.
2. Faktor pendukung dari Pemerintah, masyarakat dan pembeli adalah proses pendampingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap para petani secara berkelanjutan. Sedangkan dari sisi pembeli adalah semakin besarnya hasil panen petani membuat para pembeli memberikan harga yang sesuai di pasaran global. Sedangaka faktor penghambat baik dari pemerintah, masyarakat ataupun pembeli adalah kurangnya akses yang diberikan kepada para petani rumput laut sehingga ditemukan hambatan-hambatan yang tidak mampu meningkatkan kualitas para petani rumput laut. Disamping hal tersebut, tidak adanya sumber daya manusia

yang kompeten dalam setiap sektor pembangunan sehingga perlu adanya gerakan penyuluh dalam mendampingi masyarakat.

B. Saran

1. Inovasi bagi daerah harus lebih dikembangkan sehingga pembangunan daerah dapat bertahan lebih lama dan menjadi pusat percontohan untuk daerah-daerah lain.
2. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sudah sepantasnya dapat berhasil dan mampu dinikmati oleh masyarakat seperti yang terjadi di Kabupaten Bantaeng
3. Bagi peneliti selanjutnya, dengan mengambil tema yang sama akan tetapi seharusnya lebih memfokuskan pada analisis dampak pengolahan rumput laut di Kabupaten Bantaeng. Sehingga dapat diketahui bagaimana dampaknya terhadap pemerintah dan terhadap konsumen serta terhadap petani rumput laut itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahannya Surah Yusuf Ayat 72*. Toha Putra : Semarang. Kementerian Agama RI. 2005.
- . *Al-Quran dan Terjemahannya Surah Ibrahim Ayat 34*. Toha Putra : Semarang. Kementerian Agama RI. 2005
- After, David (Nasiwan). 2007. *Teori-teori Politik*. FISE dan UNY Press : Yogyakarta
- Badudu-Zain. 1994. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Budi Winarno, 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafinda Persada
- Bogdan, Robert C. Dan Steven J. Taylor, 1992. *Introduction to Qualitative Research Methods : A Phenomenological Approach in the Social Sciences*, alih bahasa Arief Furchan, John Wiley dan Sons, Surabaya, Usaha Nasional
- Daniel, Moehar Ir. 2002. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Bumi Aksara, Jakarta
- Dahuri, R. 2000. *Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Lembaga Informasi dan Study Pembangunan Indonesia (LISPI). Jakarta
- Easton David (Nasiwa). 2007. *Teori-teori Politik*. FISE dan UNY Press : Yogyakarta
- Farhana, Wahyu. 2010. *Sosio Ekologi Budidaya rumput Laut (Eucheuma cottonii) pada masyarakat pesisir di Kelurahan Lamalaka Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng*. Skripsi Universitas Hasanuddin. Makassar
- Guritno, 2000. *Kamus Ekonomi Inggris-Indonesia*. Penerbit Gadjah Mada-University Press. Yogyakarta
- Mulyadi, S. 2007. *Ekonomi Kelautan*. Rajawali Pers. Jakarta

- Muhammad Siwi, Arum. 2012. *Peran Pemerintah dalam Pengembangan Perkebunan Bunga Krisan (Studi Kasus di Desa Sumowono Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang)* Jurnal Ilmu Pemerintahan. Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fak. FISIP : UNDIP
- Miles, dan Huberman. 1992. *Analisa Data Kualitatif*. UI Press : Jakarta
- Nasiwan. 2007. *Teori-teori Politik*. FISE dan UNY Press : Yogyakarta
- Ngamel, Kartika. Anna. 2012. *Analisis Finansial Usaha Budidaya Rumput Laut Nilai Tambah Tepung Karaginan di Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara* (Skripsi). Program Studi Agribisnis Perikanan, Politeknik Negeri Tual : Maluku Tenggara
- Kodoatie, J.R. dan R. Syarief, 2005. *Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu*. Andi Offset, Yogyakarta
- Ratminto & Septi, Winarsih. 2004. *Manajemen Pelayanan*. Penerbit : Pustaka Cetak. Yogyakarta
- Sen, Amartya. 2002. *Rationality And Freedom*. Beknaap of Harvard university Press. Amerika Serikat
- Shihab, Quraish, M. 2001. *Wawasan Al-qur'an*. Mizan : Bandung
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta
- Sunyoto. Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Pustaka Belajar : Yogyakarta, 1998
- Sunggono. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tangkilisan. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI
- Tahir, Rahmawati, 2011. *Peran Perempuan pada Usaha Budidaya Rumput Laut di Kabupaten Bantaeng*. (Skripsi). Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Universitas Hasanuddin : Makassar
- Poostchi, I. 1986. *Rural Development and Developing Countries*. The Alger Prees Limited : Canada

Prasetya, Fery. 2012. *Modul Ekonomi Publik, Peran Pemerintah*. Fak. Ekonomi
Universitas Brawijaya : Malang



LAMPIRAN HASIL PENELITIAN



Wawancara dengan warga pesisir di Kabupaten Bantaeng Kecamatan Pa'jukukang mengenai cara pemberian bibit rumput laut .




Wawancara dengan warga pesisir/pengumpul rumput laut di Kabupaten Bantaeng Kecamatan Pa'jukukang mengenai cara panen rumput laut.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT & POLITIK

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ■ (0411) 864924, Fax. 864923
Kampus II : Jl. Sultan Alauddin No.36, Samata-Gowa ■ (0411) 841879 Fax 8221400

Nomor : UF/PP.00.9/100/2015
Lamp : 1 (satu) Konsep Draft
Hal : Undangan menghadiri Seminar Draft

Makassar, 12 Agustus 2015

Kepada Yth. :

1. Dr. Syarifuddin Jurdi, M.Si
2. Nur Aliyah Zainal, S.IP,MA
3. Prof. Dr. H. M.Galib M, MA
4. Dr. Anggriani Alamsyah, S.IP., M.Si

Assalamu Alaikum Wr.Wb.

Sesuai dengan rekomendasi Dekan Fakultas Ushuluddin & Filsafat UIN Alauddin Makassar, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu/Sdr (i) untuk menghadiri seminar Draf Mahasiswa :

N a m a : Asmawarni
Judul : Analisis Peran Pemerintah dalam Pengembangan Masyarakat Pesisir Kabupaten Bantaeng (Budidaya Rumput Laut di Pa'jukukang).

Insya Allah pada

Hari/Tanggal : Kamis / 13 Agustus 2015
Waktu : 08.00 - Selesai
Tempat : Ruang Rapat Munaqasyah.

Apabila karena satu dan lain hal Bapak/Ibu/Sdr (i) berhalangan hadir diharapkan surat penyampaiannya serta catatan-catatan usulan/rekomendasi perbaikan atas konsep Draf tersebut untuk selanjutnya disampaikan kepada moderator.

Perlu kami tambahkan bahwa kehadiran dan partisipasi bapak/Ibu/Sdr (i) pada acara ini menjadi bahan Pertimbangan Dekan bagi penetapan sebagai Dosen Pembimbing bagi mahasiswa tersebut.

Demikian, atas perhatian dan partisipasinya, di ucapkan terima kasih.

Wassalam,



Direktur Jurusan Ilmu Politik

Dr. Syarifuddin Jurdi, M.Si.

NIP. 19750312 200604 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT DAN POLITIK
Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ■ (0411) 864924, Fax. 864923
Kampus II : Jl. Sultan Alauddin No.36, Samata-Gowa ■ (0411) 841879 Fax 8421400

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT DAN POLITIK UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR 124 TAHUN 2015

TENTANG
PANITIA UJIAN KOMPREHENSIP (DEWAN PENGUJI)
PADA FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT DAN POLITIK UIN ALAUDDIN MAKASSAR

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT DAN POLITIK UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca** : Surat Permohonan Saudara **Asmawarni** Nim : 30600111027 Jurusan Ilmu Politik pada tanggal 20 November 2015, Perihal Ujian Komprehensif.
- Menimbang** : Bahwa Saudara yang tersebut namanya pada lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai panitia dan penguji ujian komprehensif.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 2 tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 289 Tahun 1993 jo Nomor 202B tahun 1998, tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
5. Keputusan MENDIKNAS R.I. Nomor 232 tahun 2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan menteri Agama R.I No. 93 Tahun 2007, tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.
8. Keputusan Rektor UIN Alauddin Nomor 241 B Tahun 2010 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar tentang Panitia Ujian Komprehensif.
- Pertama** : Panitia dan Penguji bertugas mempersiapkan, melaksanakan Ujian Komprehensif.
- Kedua** : Segala Biaya yang timbul akibat terbitnya surat keputusan ini dibebankan kepada DIPA UIN Alauddin Makassar.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya dengan ketentuan bahwa sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Samata-Gowa
Pada Tanggal : 20 November 2015

Rektor UIN Alauddin Makassar,
No : UF/KP.07.6/491/2015
Tanggal 18 November 2015



- Tembusan :**
1. Rektor UIN Alauddin Makassar;
2. Arsip

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar
Nomor : 124 TAHUN 2015
Tanggal : 20 November 2015
Tentang Panitia Ujian Komprehensif (Dewan Penguji)

1. Pelaksana

Ketua : Prof. Dr. H. Muh. Natsir, MA
Sekertaris : Ernawati, S. Sos.,MM.
Anggota : Hasniah, S. Sos.

9. Dosen Penguji :

No	Nama Peserta Ujian	Nama Dosen	Mata Ujian	Prodi
1	Asmawarni 30600111027	Dr. Tasmin, M.Ag	Al-Qur'an & Hadis	IPO
		Syahrir Karim, S.Ag, M.Si, Ph.D.	Pengantar & Teori-Teori Politik	
		Dr. Syarifuddin Jurdi, M.Si	Metodologi Ilmu Politik	

Ditetapkan di : Samata-Gowa
Pada Tanggal : 20 November 2015



Rekan,
No : UF/KP.07.6/491/2015
Tanggal 18 November 2015

Abdullah S. Ag, M. Ag.
No. 19721231 199703 1 019



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT DAN POLITIK

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ■ (0411) 864924, Fax. 864923

Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No.36, Romangpolong-Gowa ■ (0411) 841879 Fax 8221400

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT, POLITIK DAN POLITIK UIN ALAUDDIN
NOMOR 08 TAHUN 2016

TENTANG

PANITIA UJIAN SEMINAR HASIL (DEWAN PENGUJI) SKRIPSI
PADA FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT DAN POLITIK UIN ALAUDDIN MAKASSAR

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT DAN POLITIK UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Membaca : Surat permohonan mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar an. : **Asmawarni** NIM. 30600111027 Jurusan Ilmu Politik tanggal 27 Januari 2016 Perihal Ujian Seminar Hasil Skripsi dengan judul:

**"Analisis Peran Pemerintah dalam Pengembangan Masyarakat Pesisir
Kabupaten Bantaeng (Budidaya Rmput Laut di Pa'jukukung)"**

Menimbang : a. Bahwa Saudara yang tersebut namanya di atas memenuhi syarat yang diperlukan untuk menempuh Ujian Seminar Hasil Skripsi tersebut.

b. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Panitia Ujian Seminar hasil guna persiapan penyelenggaraan Ujian yang dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 2 tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 289 Tahun 1993 jo Nomor 202B tahun 1998, tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
5. Keputusan MENDIKNAS R.I. Nomor 232 tahun 2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan menteri Agama R.I Nomor 20 Tahun 2014, tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.
8. Keputusan Rektor UIN Alauddin Nomor 129 C Tahun 2013 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar tentang Panitia Ujian Seminar Hasil (Dewan Penguji) Skripsi;

Pertama : Panitia bertugas melaksanakan Persiapan Ujian Seminar Hasil Skripsi dan melaporkan hasilnya kepada Pimpinan Fakultas;

Kedua : Ujian Seminar Hasil Skripsi tersebut Insya Allah akan dilaksanakan pada Hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 ;

Ketiga : Segala Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini di bebankan kepada Anggaran Belanja DIPA UIN Alauddin Makassar;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Romang Polong - Gowa
Pada Tanggal : 27 Januari 2016

Dekan,


Prof. Dr. H. Muh. Natsir, MA.

NIP. 19590704 198903 1 003

LAMPIRAN : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar.

**PANITIA PELAKSANAAN UJIAN SEMINAR HASIL (DEWAN PENGUJI) SKRIPSI
PADA FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT DAN POLITIK UIN ALAUDDIN MAKASSAR.**

Ketua : Dr. H. Mahmuddin, M.Ag.
Sekretaris : Syahrir Karim, S.Ag, M.Si, Ph.D.
Munaqisy I : Prof. Dr. H. Muh. Ramli, M.Si.
Munaqisy II : Syahrir Karim, S.Ag, M.Si, Ph.D.
Pelaksana : Emawati, S.Sos, MM.

Ditetapkan di : Romang Polong - Gowa
Pada Tanggal : 27 Januari 2016

Dekan


Prof. Dr. H. Muh. Natsir, MA.
NIP. 19590704 198903 1 003

Tembusan :

1. Rektor UIN Alauddin Makassar;
2. Masing-masing yang bersangkutan;
3. Pertinggal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT DAN POLITIK

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ■ (0411) 864924, Fax. 864923
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No.36, Samata-Gowa ■ (0411) 841879 Fax. 8221400

Nomor : UF/PP.00.9/08/2016 Romang Polong-Gowa, 27 Januari 2016
Sifat : Penting
Hal : Undangan Ujian Seminar Hasil Skripsi (S1)

Yang Terhormat,

1. Dr. Abdullah, M.Ag. (Ketua Sidang)
2. Prof. Dr. H. M. Ghalib M. MA. (Pembimbing 1)
3. Dr. Anggriani Alamsyah, S.IP, M.Si. (Pembimbing 2)
4. Prof. Dr. H. Muh. Ramli, M.Si. (Penguji 1)
5. Syahrir Karim, S.Ag, M.Si, Ph.D (Penguji 2)

Di -
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar mengundang dengan hormat Saudara Pembimbing dan Penguji untuk menghadiri "UJIAN SEMINAR HASIL SKRIPSI" (S1) a.n. Asmawarni NIM 30600111027 Jurusan/Prodi Ilmu Politik yang berjudul : Analisis Peran Pemerintah dalam Pengembangan Masyarakat Pesisir Kabupaten Bantaeng (Budidaya Rmpud Laut di Pa'jukukang).

Hari/Tanggal : Jumat, 29 Januari 2016
Waktu : 09.00 Wita - Selesai
Tempat : Ruang Rapat Munaqasyah

Demikian atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Wassalam

Dekan,

Prof. Dr. H. Muh. Natsir, MA.
NIP. 19590704 198903 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT, DAN POLITIK

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ☎ (0411) 864924, Fax. 864923
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No.36, Romang Polong--Gowa ☎ (0411) 841879 Fax 8221400

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT, DAN POLITIK UIN ALAUDDIN
NOMOR 12 TAHUN 2016**

TENTANG

**PANITIA UJIAN MUNAQASYAH (DEWAN PENGUJI) SKRIPSI
PADA FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT & POLITIK UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar An; Asmawarni NIM.30600111027 Jurusan Ilmu Politik tanggal 16 Februari 2016 untuk mendapat Penguji Skripsi dengan judul :

"Analisis Peran Pemerintah dalam Pengembangan Masyarakat Pesisir Kabupaten Bantaeng (Budidaya Rumput Laut di Pa'jukukang)"

Menimbang : a. Bahwa Saudara yang tersebut namanya di atas memenuhi syarat yang diperlukan untuk menempuh Ujian Munaqasyah Skripsi tersebut.
b. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Panitia Ujian Munaqasyah guna persiapan penyelenggaraan Ujian yang dimaksud.


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 2 tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 289 Tahun 1993 jo Nomor 202B tahun 1998, tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
5. Keputusan MENDIKNAS R.I Nomor 232 tahun 2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan menteri Agama R.I Nomor 20 Tahun 2014, tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.
8. Keputusan Rektor UIN Alauddin Nomor 129 C Tahun 2013 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik UIN Alauddin Makassar Tentang Panitia Ujian Munaqasyah (Dewan Penguji) Skripsi;
- Pertama :** Panitia bertugas melaksanakan Persiapan Ujian Munaqasyah Skripsi dan melaporkan hasilnya kepada Pimpinan Fakultas;
- Kedua :** Ujian Munaqasyah tersebut Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2016;
- Ketiga :** Segala Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja DIPA UIN Alauddin Makassar;
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Romang Polong - Gowa
Pada Tanggal : 16 Februari 2016

Dekan,


Prof. Dr. H. Muh. Natsir, MA.
NIP. 19590704 198903 1 003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT, DAN POLITIK

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ■ (0411) 864924, Fax. 854923
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No.36, Romang Polong—Ceva ■ (0411) 841879 Fax 8221460

Nomor : UF/PP.00.9/12/2016
Sifat : Penting
Hal : **Undangan Ujian Skripsi**

Romang Polong, 16 Februari 2016

Kepada Yth:

1. Dr. Abdullah, M.Ag. (Ketua Sidang)
(Wakil Dekan III)
2. Prof. Dr. H. M. Ghalib M, MA. (Pembimbing)
3. Dr. Anggriani Alamsyah, S.IP, M.Si. (Pembimbing)
4. Prof. Dr. H. Muh. Ramli, M.Si. (Penguji)
5. Syahrir Karim, S.Ag, M.Si, Ph.D. (Penguji)

Di -

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan Pelaksanaan Ujian Skripsi atas Mahasiswa tersebut adalah sebagai berikut:

Nama : Asmawarni
NIM : 30600110027
Jurusan / Prodi : Ilmu Politik

Maka kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri acara tersebut yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 17 Februari 2016
Jam : 11.00 WITA
Tempat : Ruang Rapat Munaqasyah

Demikian atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Wassalam

Dekan

Prof. Dr. H. Muh. Natsir, MA.
NIP. 19590704 198903 1 003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



ASMAWARNI lahir pada tanggal 5 Januari 1993 di Jl.Nenas Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan. Anak ke 3 dari 4 bersaudara dari pasangan Abd Azis S.Ag dan Khaerana Ahmad. Pendidikan formal dimulai pada tahun 2000 dan melanjutkan pada jenjang SMP Negeri 3 Bissappu pada tahun 2006 kemudian melanjutkan SMA Negeri 2 Bantaeng pada tahun 2009 dan melanjutkan pada jenjang perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2011, pada semester 6 mengikuti mengikuti organisasi intra kampus yaitu BEM (Badan eksekutif Mahasiswa) kemudian mengikuti organisasi HMI pada tahun 2014 hingga saat ini.